

**ZAKAT PERTANIAN TANAH PERHUTANI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Dagangan Kabupaten Tuban)**

SKRIPSI

Oleh:

**NURUL LUTFIA
NIM 11220078**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2015**

**ZAKAT PERTANIAN TANAH PERHUTANI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Dagangan Kabupaten Tuban)**

SKRIPSI

Oleh:

**NURUL LUTFIA
NIM 11220078**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah swt,
dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ZAKAT PERTANIAN TANAH PERHUTANI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Dagangan Kabupaten Tuban)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh, batal demi hukum.

Malang, 23 Oktober 2015

Penulis,



Nurul Lutfia
NIM 11220078

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nurul Lutfia, NIM 11220078, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ZAKAT PERTANIAN TANAH PERHUTANI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM


(Studi kasus di Desa Dagangan Kabupaten Tuban)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 23 Oktober 2015

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah,

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, M.Ag
NIP 196910241995031003



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Nurul Lutfia, NIM 11220078, mahasiswi Jurusan
Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**“ZAKAT PERTANIAN TANAH PERHUTANI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Dagangan Kabupaten Tuban)”**

Telah disyaratkan lulus dengan nilai B (baik)

Dengan Penguji :

Ketua Sidang

1. H. Khoirul Anam, Lc, MH
NIP. 196801752000031001



Sekretaris Sidang

2. Dr. Fakhruddin, M. HI
NIP. 197408192000031002




Penguji Utama

3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH
NIP. 197212122006041004



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 196812181999031002

MOTTO

خُدْمِنُ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَنِيمٌ (التَّوْبَةُ : ١٠٣)

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan kamu mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (At-Taubah: 103)



PERSEMBAHAN

Teriring syukur kehadiran Allah SWT, saya persembahkan karya tulis sederhana ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta:

Aby HM. Irianto dan Ummi Hj. Sutini atas setiap doa yang terucap, perhatian, kasih sayang yang tulus, dukungan, semangat, dan segalanya...
Tulisan kecil ini adalah setitik asa atas semua yang engkau beri

Kedua saudaraku tercinta:

Siti Umaria dan Ahmad Syahri Saifuddin

Tawa canda dan tangis kalian adalah bagian hidup yang kita jalani bersama
Semoga kita bisa menjadi anak yang sholeh dan sholehah
Amin....

Keponakanku tercinta:

Abdullah Thufail Sulaiman

Yang selalu memberikan motivasi yang lebih untukku agar cepat kembali ke tanah kelahiran

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau yang menjadi suri tauladan manusia, rahmat semesta alam Nabi Muhammad saw beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Syukur kepada Allah swt atas segala kesempatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ZAKAT PERTANIAN TANAH PERHUTANI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Dagangan Kabupaten Tuban)**, dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Nur Yasin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Dosen Pembimbing penulis. *Syukron katsiron* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dra. Jundiani, SH.,M.Hum, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Perangkat Desa dan para masyarakat Desa Dagangan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
9. Aby dan Ummy tercinta H.M. Irianto dan Hj. Sutini yang setiap saat tanpa henti mencurahkan kasih sayang dan melantunkan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Kepada Saudara tercinta Siti Umaria dan Ahmad Syahri Saifuddin canda tawa kalian selalu menyemangati dan terimakasih atas dukungan dan motivasinya. Kepada keponakanku Abdullah Thufail Sulaiman terimakasih atas motivasinya yang teramat lebih untukku agar cepat kembali ke tanah kelahiran.

10. Sahabat tercinta, Setiyan, Niken, Alif , Novi, Nayla, Maya, Ma'mun, Sigit, Anisa dan teman-teman di bangku kuliah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu untuk kebersamaannya yang hangat.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 23 Oktober 2015

Penulis,

Nurul Lutfia

NIM 11220078

DAFTAR TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh
ث	ts	ع	'(koma menghadap ke atas)
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

B. Vokal, pandang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah(ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-rişalat lial-mudarrisah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)	i
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Defisi Operasional	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Zakat	16
1. Pengertian Zakat	16

2. Dasar Hukum Zakat.....	17
3. Tujuan dan Hikmah Zakat	25
4. Macam-macam Zakat	27
5. Nisab, Ukuran dan Cara Mengeluarkan Zakat Pertanian	33
B. Pendapat 4 (empat) Madzhab Terhadap Zakat Pertanian	37
1. Madzhab Syafi'i	38
2. Madzhab Maliki.....	39
3. Madzhab Hanafi	39
4. Madzhab Hanbali.....	40
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Lokasi Penelitian	44
D. Sumber Data.....	44
E. Metode Pengumpulan Data	46
F. Metode Pengolahan dan Analisa Data	47
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Profil Desa Dagangan Kabupaten Tuban Kondisi Desa	50
1. Sejarah Desa	50
2. Keadaan Ekonomi.....	55
B. Pelaksanaan Zakat Pertanian Tanah Perhutani di Desa Dagangan Kabupaten Tuban	56
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian Tanah Perhutani di Desa Dagangan Kabupaten Tuban	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ABSTRAK

Lutfia, Nurul. 2015. *Zakat Pertanian Tanah Perhutani Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Dagangan Kabupaten Tuban)*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.H.I.

Kata Kunci: zakat pertanian, tanah perhutani, hukum islam.

Di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam zakat menjadi aspek yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Guna untuk menunaikan salah satu kewajibannya yang terdapat dalam rukun Islam, yakni dengan membayarkan zakat dengan ungkapan wujud syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Ada beberapa jenis zakat, salah satunya adalah zakat pertanian. Pada zakat pertanian tanah perhutani ini para petani menggarap tanah milik perhutani yang mana tiap panen para petani dibebani biaya sewa atas tanah yang mereka garap. Dan untuk mengeluarkan zakat pertanian sesuai yang sudah ada ketentuannya dalam hukum Islam..

Berangkat dari latar belakang inilah, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Zakat Pertanian Tanah Perhutani Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dagangan Kabupaten Tuban). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan mengeluarkan zakat pertanian tanah perhutani dalam perspektif hukum Islam.

Dalam Penelitian ini, jenis penelitiannya adalah *field research* (penelitian lapangan/empiris) dengan metode pengumpulan data melalui *interview* (wawancara) dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Hal ini karena penulis berusaha mencari tahu dengan keadaan yang ada di Desa Dagangan terlaksananya zakat pertanian tanah perhutani ini. Sedangkan dalam menganalisis data, tahap-tahap yang dilalui mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disampaikan bahwasannya di Desa Dagangan Kabupaten Tuban ini masih belum terlaksananya zakat pertanian sebagaimana mestinya. Padahal dilihat dari hasil yang diperoleh setiap kali panennya sudah lebih dari 5 (lima) wasaq yangmana sudah memenuhi ketentuan untuk dikeluarkan zakat pertanian. Hal ini dikarenakan masyarakat atau petani disana masih bingung dalam perhitungannya untuk mengeluarkan zakat pertanian. Menurut perspektif hukum Islam zakat pertanian tanah perhutani di Desa Dagangan Kabupaten Tuban sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat pertanian. Karena sudah mencapai nisab atau ketentuan yang sudah ada dalam pengeluaran zakat pertanian menurut hukum Islam.

ABSTRACT

Lutfia, Nurul. 2015. *Agriculture Zakat on land of the forestry Department In the perspective of Islamic law (case study in the Dagangan village Tuban)*. Islamic Education Department Of Business Law Of Sharia. The Faculty Of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. Fakhruddin, M.H.I.

Keywords: agricultural land Forestry Department, zakat, the Islamic law.

In Indonesia the majority of its people Muslim, zakat became inseparable aspects in life. In order to fulfil one of the obligations contained in the tenets of Islam, i.e. with pay zakat with the expression of a form of gratitude for all the favors given by Allah SWT. There are several types of zakat, one of them is agriculture zakat. The land which managed in Dagangan Tuban is belonging to the Forestry Department. Farmers only have the right to manage the use of land belonging to the Forestry Department which each harvest farmers burdened cost of rent over the land they work on. And to issue appropriate agricultural zakat to the existing conditions in Islamic law.

Based on this background, the author then interested in conducting research with the title of Agriculture zakat on the land Forestry Department in the perspective of Islamic law (case study in the Dagangan village Tuban). The purpose of this research is to know how the provisions of the land Forestry Department issued the agriculture zakat in the perspective of Islamic law.

In this study, this type of research is a field research (field research/empirical) and methods of data collection through interview (interview) and documentation. While data analysis using the method descriptive analysis. This is because the author trying to find out about the circumstances that existed in the village of Dagangan about the implementation of Agriculture zakat. In analyzing the data, the stages where is includes the reduction of the data, the presentation of data, and the withdrawal of the conclusion.

The results of the research conducted by the author may be submitted that according to the perspective of Islamic law, the agriculture zakat on land of the Forestry Department in the village of Dagangan had already been obliged to issue agriculture zakat. It is caused by the accomplished nisab or provision already existing in the production of agricultural zakat according to Islamic law.

مستخلص البحث

نورا للطيفية، زكاة الأراضي الزراعية الغابية على ضوء حكم إسلام (دراسة حالة في القرية داغاغان توبان)، البحث الجا معي، قسم الحكم التجارة الشرعية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية بما لانج. المشرف : الدكتور فخر الدين الماجستير.

الكلمات الرئيسية: زكاة الأراضي، الزراعية، حكم إسلام

إن الزكاة جزءاً لا يتجزأ من الحياة في بلاد إندونيسية غالبية المسلمين. لأدأ احد من الإلتزامات الواردة في أركان الإسلام هو لإيتاء الزكاة من فعل الإمتنان على كل النعم التي أعطيت الله إلينا. هناك أنواع من الزكاة واحد منها هي الزكاة الزراعية، وفي هذه الزكاة المزارعون يعملون ارضا فيها كل مزارعي المحاصيل مثقلة تكلفة استنحار ذلك الأرض ولإيتاء هذه الزكاة وفقا لأحكام الحالية في حكم الإسلام.

وانطلاقاً من خلفية البحث الأعلاه رغبت الباحثة في لبقيايم بها البحث تحت الموضوع "زكاة الأراضي الزراعية الغابية على ضوء حكم إسلام (دراسة حالة في القرية داغاغان توبان)" وأما الأهداف المرجوة في هذا البحث وهي لمعرفة كيف توفيراً لإيتاء الزكاة الزراعية الغابية على ضوء حكم إسلام.

وأما المنهج المستخدم في هذا البحث هو مدخل كفي وبالنوع دراسة حالة. وهذا المنهج المستخدم لأن الباحثة تحاول أن تعرف أحوالا في القرية داغاغان توبان من تنفيذ الزكاة الزراعية الغابية. وأما الأسلوب لجمع البيانات المستخدمة في هذا البحث وهي المقابلو الوثائق وأما في تحليل البيانات بخطوات : اختزال البيانات، عرض البيانات واستنتاج.

وأما النتائج من هذا البحث التي أجراها المؤلف، يمكن أن يتم تسليم أنه وفقا إلى منظور الشريعة الإسلامية، الخيرية الأراضي الزراعية الغابات في قرية داغاغان توبان هو مطلوب الذي سيصدر الزكاة. فذلك لأن ذلك تم التوصل إلى نصاب أو أحكام القائمة في الإنفاق الزكاة الزراعية وفقا للشريعة الإسلامية.



ABSTRAK

Lutfia, Nurul. 2015. *Zakat Pertanian Tanah Perhutani Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Dagangan Kabupaten Tuban)*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.H.I.

Kata Kunci: zakat pertanian, tanah perhutani, hukum islam.

Di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam zakat menjadi aspek yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Guna untuk menunaikan salah satu kewajibannya yang terdapat dalam rukun Islam, yakni dengan membayarkan zakat dengan ungkapan wujud syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Ada beberapa jenis zakat, salah satunya adalah zakat pertanian. Pada zakat pertanian tanah perhutani ini para petani menggarap tanah milik perhutani yang mana tiap panen para petani dibebani biaya sewa atas tanah yang mereka garap. Dan untuk mengeluarkan zakat pertanian sesuai yang sudah ada ketentuannya dalam hukum Islam..

Berangkat dari latar belakang inilah, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Zakat Pertanian Tanah Perhutani Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dagangan Kabupaten Tuban). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan mengeluarkan zakat pertanian tanah perhutani dalam perspektif hukum Islam.

Dalam Penelitian ini, jenis penelitiannya adalah *field research* (penelitian lapangan/empiris) dengan metode pengumpulan data melalui *interview* (wawancara) dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Hal ini karena penulis berusaha mencari tahu dengan keadaan yang ada di Desa Dagangan terlaksananya zakat pertanian tanah perhutani ini. Sedangkan dalam menganalisis data, tahap-tahap yang dilalui mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disampaikan bahwasannya di Desa Dagangan Kabupaten Tuban ini masih belum terlaksananya zakat pertanian sebagaimana mestinya. Padahal dilihat dari hasil yang diperoleh setiap kali panennya sudah lebih dari 5 (lima) wasaq yangmana sudah memenuhi ketentuan untuk dikeluarkan zakat pertanian. Hal ini dikarenakan masyarakat atau petani disana masih bingung dalam perhitungannya untuk mengeluarkan zakat pertanian. Menurut perspektif hukum Islam zakat pertanian tanah perhutani di Desa Dagangan Kabupaten Tuban sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat pertanian. Karena sudah mencapai nisab atau ketentuan yang sudah ada dalam pengeluaran zakat pertanian menurut hukum Islam.

ABSTRACT

Lutfia, Nurul. 2015. *Agriculture Zakat on land of the forestry Department In the perspective of Islamic law (case study in the Dagangan village Tuban)*. Islamic Education Department Of Business Law Of Sharia. The Faculty Of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. Fakhruddin, M.H.I.

Keywords: agricultural land Forestry Department, zakat, the Islamic law.

In Indonesia the majority of its people Muslim, zakat became inseparable aspects in life. In order to fulfil one of the obligations contained in the tenets of Islam, i.e. with pay zakat with the expression of a form of gratitude for all the favors given by Allah SWT. There are several types of zakat, one of them is agriculture zakat. The land which managed in Dagangan Tuban is belonging to the Forestry Department. Farmers only have the right to manage the use of land belonging to the Forestry Department which each harvest farmers burdened cost of rent over the land they work on. And to issue appropriate agricultural zakat to the existing conditions in Islamic law.

Based on this background, the author then interested in conducting research with the title of Agriculture zakat on the land Forestry Department in the perspective of Islamic law (case study in the Dagangan village Tuban). The purpose of this research is to know how the provisions of the land Forestry Department issued the agriculture zakat in the perspective of Islamic law.

In this study, this type of research is a field research (field research/empirical) and methods of data collection through interview (interview) and documentation. While data analysis using the method descriptive analysis. This is because the author trying to find out about the circumstances that existed in the village of Dagangan about the implementation of Agriculture zakat. In analyzing the data, the stages where is includes the reduction of the data, the presentation of data, and the withdrawal of the conclusion.

The results of the research conducted by the author may be submitted that according to the perspective of Islamic law, the agriculture zakat on land of the Forestry Department in the village of Dagangan had already been obliged to issue agriculture zakat. It is caused by the accomplished nisab or provision already existing in the production of agricultural zakat according to Islamic law.

مستخلص البحث

نورا للطيفية، زكاة الأراضي الزراعية الغابية على ضوء حكم إسلام (دراسة حالة في القرية داغاغان توبان)، البحث الجا معي، قسم الحكم التجارة الشريعة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية بما لانج. المشرف : الدكتور فخر الدين الماجستير.

الكلمات الرئيسية: زكاة الأراضي، الزراعية، حكم إسلام

إن الزكاة جزءاً لا يتجزأ من الحياة في بلاد إندونيسية غالبية المسلمين. لأدأ احد من الإلتزامات الواردة في أركان الإسلام هو لإيتاء الزكاة من فعل الإمتنان على كل النعم التي أعطيت الله إلينا. هناك أنواع من الزكاة واحد منها هي الزكاة الزراعية، وفي هذه الزكاة المزارعون يعملون ارضا فيها كل مزارعي المحاصيل مثقلة تكلفة استنجار ذلك الأرض وإيتاء هذه الزكاة وفقا لأحكام الحالية في حكم الإسلام.

وانطلاقاً من خلفية البحث الأعلاه رغبت الباحثة في لقيام بما البحث تحت الموضوع "زكاة الأراضي الزراعية الغابية على ضوء حكم إسلام (دراسة حالة في القرية داغاغان توبان)" وأما الأهداف المرجوة في هذا البحث وهي لمعرفة كيف توفيراً لإيتاء الزكاة الزراعية الغابية على ضوء حكم إسلام.

وأما المنهج المستخدم في هذا البحث هو مدخل كفي وبالنوع دراسة حالة. وهذا المنهج المستخدم لأن الباحثة تحاول أن تعرف أحوالا في القرية داغاغان توبان من تنفيذ الزكاة الزراعية الغابية. وأما الأسلوب لجمع البيانات المستخدمة في هذا البحث وهي المقابلو الوثائق وأما في تحليل البيانات بخطوات : اختزال البيانات، عرض البيانات واستنتاج.

وأما النتائج من هذا البحث التي أجراها المؤلف، يمكن أن يتم تسليم أنه وفقا إلى منظور الشريعة الإسلامية، الخيرية الأراضي

الزراعية الغابات في قرية داغاغان توبان هو مطلوب الذي سيصدر الزكاة. فذلك لأن ذلك تم التوصل إلى نصاب أو أحكام

القائمة في الإنفاق الزكاة الزراعية وفقا الشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat Islam.

Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih.¹ Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Adapun firman Allah yang mewajibkan zakat:

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

¹ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 13.

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥٦﴾

“Dan tiada diperintahkan mereka melainkan menyembah Allah, sambil mengikhlaskan ibarat dan taat kepada-Nya serta berlaku cenderung (tertarik) kepada ibadat itu dan mendirikan shalat dan memberikan zakat, itulah agama yang betul.”(Qs. Al-Bayyinah : 5)²

Ada berbagai jenis zakat diantaranya yakni zakat pertanian. Zakat pertanian adalah satu zakat yang dikenakan atas makanan pokok yang mengenyangkan, atas sebuah negeri yang telah cukup nisab dan haulnya. Hasil tanaman yang wajib dizakatkan adalah biji-bijian dari jenis makanan pokok yang mengenyangkan dan tahan lama jika disimpan seperti padi, kurma, jagung, gandum dan sebagainya. Firman Allah yang mewajibkan untuk membayar zakat pertanian :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ

مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن

تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٥٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”(Qs. Al-Baqarah : 267)

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا

أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ

إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ رِيَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

“dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delim yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya) Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah. Dan tunaikanlah haknya (zakatnya) di hari memetikinya.”(Qs. Al-An’am : 141)

Di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam zakat menjadi aspek yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Guna untuk menunaikan salah satu kewajibannya yang terdapat dalam rukun Islam, yakni dengan membayarkan zakat dengan ungkapan wujud syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dalam pembahasan ini lebih dikhususkan pada zakat pertanian, yang mana hal ini masih dirasa asing bagi masyarakat awam pada umumnya. Karena kurangnya informasi yang mereka peroleh mengenai zakat pertanian ini.

Zakat pertanian yang ada di Desa Dagangan Kabupaten Tuban ini dirasa masih membingungkan dalam perhitungan yang harus dikeluarkan zakatnya oleh masyarakat padahal di Desa Dagangan ini termasuk daerah yang produktif dengan tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Masyarakat di

sekitar yang mayoritas berprofesi sebagai petani ini sangat menggantungkan biaya hidupnya dengan hasil bercocok tanam. Akan tetapi masih minim pengetahuan mereka mengenai zakat pertanian ini. Hal ini dikarenakan hak atas tanah yang mereka kelola untuk bercocok tanam tidak tanah milik pribadi atau milik sendiri. Akan tetapi tanah yang dikelola yakni tanah milik perhutani, yang memang serta merta sudah diberi izin untuk dikelola oleh masyarakat sekitar. Masyarakat hanya sebagai pengelola saja, tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah yang ditanaminya. Akan tetapi masyarakat tetap ditariknya pajak atau dengan kata lain upah atas sewa pengelolaan lahan yang mereka kelola. Seperti yang diketahui mengeluarkan zakat pertanian itu sudah ada nisab atau ketentuannya.

Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana masyarakat melaksanakan zakat pertanian dari hasil tanah perhutani yang sesuai dengan nishab atau ketentuannya dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat pertanian dari hasil tanah perhutani. Penulis memilih Desa Dagangan dalam pelaksanaan zakat pertanian dengan lahan perhutani sebagai objek penelitian karena beberapa hal, Pertama, masih minimnya pengetahuan masyarakat setempat untuk melaksanakan zakat pertanian ini, dengan dibebani untuk membayar pajak atau sewa atas tanah yang dikelolanya dikarenakan lahan yang mereka kelola tidaklah tanah milik pribadi atau sendiri, akan tetapi tanah milik perhutani atau negara. Yang mana hanya ada di tempat khusus yakni daerah yang ada perhutannya

seperti di Desa Dagangan Kabupaten Tuban ini. Kedua, sistem pelaksanaan zakat yang ada di desa Dagangan dirasa belum sesuai dengan aturan atau ketentuan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian tanah perhutani oleh masyarakat Desa Dagangan Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap zakat pertanian tanah perhutani oleh masyarakat Desa Dagangan Kabupaten Tuban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan zakat pertanian tanah perhutani oleh masyarakat Desa Dagangan Kabupaten Tuban.
2. Mengetahui perspektif hukum Islam terhadap zakat pertanian tanah perhutani oleh masyarakat Desa Dagangan Kabupaten Tuban.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Zakat Pertanian Tanah Perhutani Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dagangan Kabupaten Tuban)” merupakan bentuk dari keingintahuan penulis mengenai hukum pengeluaran zakat pertanian dari hasil tanah perhutani dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan tidak lepas dari hukum yang mengaturnya.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan keilmuan hukum bisnis syariah yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat. dan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan solusi untuk permasalahan yang berkaitan dengan kewajiban masyarakat untuk melaksanakan zakat pertanian dari hasil tanah perhutani. Melihat pada realitanya minimnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana ketentuan dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat pertanian dari hasil tanah perhutani. Oleh karena itu, solusi yang diperoleh diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui berapa ketentuan yang harus dikeluarkan zakatnya untuk hasil pertanian dari hasil tanah perhutani.

E. Definisi Operasional

Untuk menambah dan menghindari kesalah pahaman dalam memahami proposal skripsi ini terutama mengenai judul yang telah penulis ajukan yaitu Zakat Pertanian Tanah Perhutani Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dagangan Kabupaten Tuban), maka akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah sebagai berikut:

- Zakat : Isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena kata dasar zakat adalah *zakat* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah.³
- Zakat Pertanian : Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian adalah dari hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya.⁴ Yakni berupa bahan-bahan yang disunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan.
- Hukum Islam : Peraturan perundang-undangan Islam yang mencakup hukum syaria'ah dan hukum fikih.⁵

F. Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian ini, maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa orang peneliti yang mengangkat tema yang sama yakni mengenai pelaksanaan zakat, yaitu:

1. Skripsi oleh Aslamiyah (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013) yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penyamarataan Zakat Fitri

³Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h.13.

⁴Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 85.

⁵ Bambang Subandi, et al., *Studi Hukum Islam*, Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2011, h. 45

Bagi Semua Asnaf Di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang”. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (Field Research) tentang analisis hukum islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode deskriptif-analisis. Kesimpulan dari skripsi ini adalah dalam praktiknya menyatakan bahwa penyamarataan zakat fitri yang terjadi di desa dampul timur kecamatan jrengik kabupaten sampang merupakan pembagian zakat fitri yang diutamakan pemberian zakat fitrinya adalah kepada kiyai Mas Ud atau takmir masjid yang sangat berpengaruh di desa tersebut dari pada memberikan zakat fitri kepada orang fakir dan miskin. Setelah zakat terkumpul dari masjid al-Masudiyah kemudian zakat tersebut diberikan lagi kepada semua warga baik warga yang kaya, miskin, maupun fakir. Dalam hukum islam mengenai penyamarataan zakat fitri bagi semua asnaf tidak diperbolehkan.⁶

2. Skripsi oleh Mustaen (Universitas Islam Negeri Maliki Malang, 2010) yang berjudul “Pengelolaan Zakat Di Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf (el-Zawa)”. Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa el-zawa uin maliki malang pada hakekatnya memiliki 4 sistem pengelolaan zakat yaitu system perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun dalam implementasi system tersebut belum maksimal. Begitu juga dengan pengelolaannya belum memenuhi standart yang diatur dalam UU

⁶<http://digilib.uinsby.ac.id/11221/>

pengelolaan zakat. Hal tersebut dibuktikan dengan minimnya struktur organisasi el-Zawa dan sistem pengawasannya yang lemah karena belum adanya dewan yang secara khusus mengawasi pengelolaan zakat di el-Zawa UIN Maliki Malang.⁷

3. Skripsi oleh Astika Hastri Titisari (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009) yang berjudul “Distribusi Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Untuk Pendidikan Oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya”. Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif-Analisis dengan pendekatan normatif. Metode pengumpulan data menggunakan analisis data kualitatif dengan penalaran deduktif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BMH surabaya dilakukan dengan cara memperluas arti *fi sabi lillah* di dalam melaksanakan program beasiswa kader dai (BKD). Bantuan pendidikan BKD dari BMH surabaya tersebut, tidak diberikan langsung kepada mustahik akan tetapi diberikan kepada suatu badanhukum yaitu STAIL yang bekerjasama dengan pondok pesantren Hidayatullah.⁸
4. Skripsi oleh Nurul Lutfia (UIN Sunan Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015) yang berjudul “Zakat Pertanian Tanah Perhutani dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Dagangan Kabupaten Tuban)”. Penulisan skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (empiris) tentang analisis hukum Islam dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah belum terlaksananya zakat pertanian

⁷http://www.lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_viewer&id=abstract/id_06210023.pdf

⁸<http://digilib.uin-suka.ac.id/2261/>

tanah perhutani di Desa Dagangan Kabupaten Tuban, hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat untuk mengeluarkan zakat pertanian sesuai dengan ketentuan dan nisabnya yang ada pada hukum Islam.



Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini

No.	Nama, Perguruan Tinggi dan Tahun	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Peneliti
1.	Aslamiyah, Mahasiswa S1, UIN Sunan Ampel, Tahun 2013	Analisis Hukum Islam Terhadap Penyamarataan Zakat Fitri Bagi Semua Asnaf Di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.	penelitian lapangan (Field Research) tentang analisis hukum islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode deskriptif-analisis.	Persamaan: sama-sama meneliti tentang tentang zakat dan membahas tentang pelaksanaan dalam mengeluarkan zakat. Perbedaan:pada skripsi ini lebih di tekan kan pada zakat fitrahnya tidak pada zakat pertanian.
2.	Mustaen, Mahasiswa S1 UIN Maliki Malang, Tahun 2010	Pengelolaan Zakat Di Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf (el-Zawa)	Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif	Persamaan: pembahasannya sama terkait dengan zakat. Perbedaan: pada skripsi ini lebih ditekan kan pada pengelolaan bukan pada pelaksanaan zakat.
3.	Astika Hastri Titisari, Mahasiswa S1 UIN Suka Yogyakarta, Tahun 2009	Distribusi Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Untuk Pendidikan Oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya	Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif-Analisis dengan pendekatan normatif. Metode pengumpulan data menggunakan analisis data kualitatif dengan penalaran	Persamaan: sama pembahasannya ada keterkaitannya dengan zakat. Perbedaan:pada skripsi ini lebih mengarah pada pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah. Tidak hanya pada zakatnya saja. Pada skripsi ini menggunakan pendekatan normatif.
4.	Nurul Lutfia, Mahasiswa S1 UIN Maliki Malang, Tahun 2015	Zakat Pertanian Tanah Hasil Perhutani Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Dagangan Kabupaten Tuban)	Penelitian lapangan (empiris), dengan pendekatan kualitatif	Persamaan: pembahasannya sama terkait dengan zakat. Perbedaan: pada skripsi ini hanya meneliti untuk pelaksanaan dalam mengeluarkan zakat pertanian.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian pendahuluan akan dibahas pada Bab I yang meliputi latar belakang masalah, yaitu bagian yang berisikan argumen yang menunjukkan latar belakang keyakinan peneliti bahwa penelitian dengan judul yang diajukan adalah benar-benar penting dan relevan untuk segera diteliti. Bagian rumusan masalah, yakni untuk menanyakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Tujuan penelitian, mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti.

Selanjutnya tinjauan pustaka pada Bab II yang terdiri dari dua komponen yaitu penelitian terdahulu yang berisikan penelitian-penelitian yang telah dilakukan dalam lingkup jual beli. Bagian kedua yaitu kajian teori yang berisikan pemaparan tentang teori-teori zakat pertanian tanah perhutani menurut hukum Islam.

Metode penelitian dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis dan akan dibahas pada Bab III. Adapun pembagian dari metode penelitian ini antara lain: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pemeriksaan data dan metode analisa data yang digunakan sebagai rujukan bagi peneliti dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

Paparan data yang terdiri dari hasil penelitian dan analisis dari data yang telah didapat dari lapangan akan dibahas pada bab IV. Dalam paparan data akan dibahas tentang pelaksanaan zakat pertanian tanah perhutani, yang meliputi berbagai unsur, antara lain tentang hukum wajibnya mengeluarkan zakat pertanian, dan sebagainya. Sedangkan untuk analisisnya meliputi analisis tentang pelaksanaan zakat pertanian tanah perhutani, serta analisis tentang perspektif hukum Islam terhadap zakat pertanian tanah perhutani, dan sebagainya dengan pendekatan masalah.

Bagian terakhir yaitu bagian penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran yang dibahas pada Bab V. Kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti akan memuat poin-poin yang merupakan inti pokok dari data yang telah disimpulkan. Singkatnya, kesimpulan merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang peneliti paparkan. Sedangkan saran memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini, namun kemungkinan dapat dilakukan penelitian yang terkait berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologis adalah berkembang, bertambah. Harta yang dikeluarkan dalam syara' dinamakan dengan zakat, karena zakat akan menambah barang yang dikeluarkan, menjauhkan harta tersebut dari bencana-bencana. Sedangkan secara terminologis di dalam fiqh, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (*mustahiq*) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*).⁹

Allah SWT berfirman;

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.” (Qs. Al-Baqarah : 43)

Makna-makna kebahasaan ini terepresentasikan dalam firman Allah SWT,

...خُدْمِنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا....

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka....” (at-Taubah: 103)

⁹Hasan Muarif Ambary dkk, *Ensiklopedi Islam*, Jilid V (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 224.

Perintah zakat selalu beriringan dengan perintah shalat karena kedua perintah tersebut memiliki tujuan yang hampir sama, yakni perbaikan kualitas kehidupan masyarakat. Zakat bertujuan membersihkan diri dari sifat rakus dan kikir, dan mendorong manusia untuk mengembangkan sifat kedermawanan dan sensitivitas kesetiaan sosial. Demikian halnya dengan shalat, shalat bertujuan menghindarkan kehidupan manusia dari *fakhsya* (kejahatan) dan *munkar* (kerusakan).¹⁰

Zakat menurut syara' adalah hak yang wajib pada harta.¹¹ Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab pada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, *haul* (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan. Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari'at, semata-mata karena Allah. Kata 'pemberian hak kepemilikan' tidak masuk didalamnya 'sesuatu yang hukumnya boleh.'

Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Kelompok tertentu yang dimaksudkan adalah delapan kelompok yang disebut oleh firman Allah SWT;

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ... (التوبة:)

¹⁰Quraish Shihab, *Panduan Zakat* (Jakarta: Penerbit Republika, 2001), h. 88.

¹¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh Islamiy Wa Adillatuh*, Jilid III (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 165-166

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin...”(at-Taubah: 60)

Waktu tertentu adalah genapnya satu tahun untuk binatang ternak, uang, barang dagangan; ketika mengeras untuk biji, ketika tampak bagus yang mana wajib zakat untuk buah, ketika telah terjadi kewajiban zakat didalamnya madu, ketika dikeluarkan hal yang harus dizakatkan untuk barang tambang, ketika terbenam matahari pada malam idul fitri untuk kewajiban zakat fitrah. Dengan demikian, jelas bahwa zakat dalam definisi dalam fuqaha digunakan untuk perbuatan pemberian zakat itu sendiri. Artinya memberikan hak yang wajib pada harta. zakat dalam *urf* fuqaha digunakan juga untuk pengertian bagian tertentu dari harta yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai hak orang-orang fakir. Zakat dinamakan shadaqah karena menunjukkan kejujuran hamba dalam beribadah dan taat kepada Allah.

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

Islam memerintahkan kepada para pemeluknya agar berkerja keras mencari rezeki yang halal guna mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohaniyah.¹²

¹² Masyfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*: Kapitan Selektta Hukum Islam, Edisi 11, Cet. 7. Jakarta: Haji Masagung, 1994. h. 227.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ ﴿١٥﴾

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”(Qs. Al-Mulk : 15)¹³

Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu muslim memilih jenis usaha / pekerjaan / profesi yang sesuai dengan bakat, keterampilan, kemampuan, atau keahliannya masing-masing, baik yang berat dan kasar yang memberikan penghasilan kecil seperti tukang becak, maupun yang ringan dan halus yang mendatangkan penghasilan besar seperti notaris. Penghasilan itu diperoleh secara syah dan halal, bersih dari unsur pemerasan, kecurangan, paksaan dan tidak membahayakan dirinya dan masyarakat.¹⁴

Sebelum manusia diciptakan oleh Allah, telah disiapkan terlebih dahulu, apa yang diperlukan manusia itu, bahkan yang paling banyak diperlukan manusia adalah hasil bumi (pertanian) sehingga hasil pertanian merupakan sumber kehidupan manusia yang paling penting. Bumi dijadikan oleh Allah, diciptakanNya baik untuk tumbuh tanaman dan ditanami serta diberlakukannya hukum-hukum Allah

¹³ Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahnya, Surabaya: Duta Ilmu, 2005. h. 823

¹⁴ Yusuf Al-Qardhawi, Musykilatul Faqrwan Kaifa A'lajahal Islam, Birut: Darul Arabiyah, 1996. h. 60-61

SWT. Oleh karena itu bumi merupakan sumber utama kehidupan dan kesejahteraan jasmaniah manusia.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا

تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

“*Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.*”(Qs. Al-A’raf : 10)¹⁵

Adapun firman Allah yang menunjukkan bahwa zakat hasil bumi wajib dikeluarkan yang terbaik.¹⁶

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*”(Qs. Al-Baqarah : 267)

¹⁵ Departemen Agama, Al-Qur’an dan terjemahnya, Surabaya : Duta Ilmu, 2005. h. 204

¹⁶ Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, ed. 1, Cet. 2. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000, h. 102

Ayat diatas berisi perintah untuk menginfakkan sebagian harta dari hasil usaha dan yang diperoleh dari hasil bumi. Ahli tafsir mengartikan kata infak dalam ayat ini adalah membayarkan zakat hasil usaha agar mereka itu memperoleh ganjaran disisi Allah, mereka tidak akan takut dan tidak akan berduka cita.¹⁷

b. As-Sunnah

Diriwayatkan oleh Umar bahwa Nabi SAW bersabda :

ما سقته الا نهار أو سقت السماء العشر, وما سقى الغرب ففيه نصف العشر

Artinya: “*Sesungguhnya (tanaman) yang diairi dengan sungai atau diairi oleh air hujan, zakatnya 10% sedangkan tanaman yang diairi pengairan, zakatnya 5%.*”(HR. Abu Daud)¹⁸

c. Ijma’

Para ulama’ sepakat (ijma’) tentang wajibnya zakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil tani, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang ketentuan-ketentuan lain.

d. Landasan Historis

Dari segi sejarah, kewajiban zakat telah disyariatkan kepada para Nabi dan Rasul sebagaimana telah dilaksanakan oleh Ibrahim AS, dan Ismail AS. Bahkan terhadap Bani Israel, Umat

¹⁷ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, ed. 1, Cet. 1. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994. h. 31

¹⁸ Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud. Beirut : Dar Al-Fikr, tth, h. 353

Nabi Musa AS syariat zakat telah diterapkan. Demikian pula terhadap umat Nabi Isa AS ketika Isa AS masih dalam buaian. Ahli kitab juga diperintahkan untuk menunaikan zakat sebagai salah satu instrumen agama yang lurus.¹⁹

Meski demikian, penerapan zakat pada umat-umat sebelum Islam belum merupakan suatu perintah yang mutlak, tetapi bersifat solidaritas dan rasa belas kasihan dalam rangka menyantuni orang-orang miskin. Barulah dalam syariat Islam zakat ditetapkan menjadi suatu kewajiban yang bersifat mutlak dan menjadi salah satu rukun Islam.²⁰

e. Landasan Filosofis

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat zakat dituntut untuk melaksanakannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi walaupun dengan tekanan dari penguasa, dan karenanya agama menetapkan *amylin*. Dari sini dapat dikemukakan

¹⁹ Nurudin Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiscal*. Ed. 1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006. h. 27-28., Lihat juga dalam Al-Qur'an surah Al-Ambiya : 73, QS. Maryam : 55, QS. Al-Baqarah : 83, QS. Maryam : 31 dan QS. Al-Bayyinah :5.

²⁰ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998, h. 52

untuk menggambarkan landasan filosofis dari kewajiban zakat diantaranya²¹ :

1) Istikhlafi (penugasan khalifah di bumi)

Allah SWT adalah pemilik seluruh alam raya ini, sehingga harta benda termasuk yang dimilikiNya. Seseorang yang beruntung mendapatkan sejumlah harta pada hakekatnya hanya menerima titipan Allah sebagai amanat untuk disalurkan sesuai dengan kehendakNya baik dalam pengembangan maupun dalam penggunaannya yakni mengeluarkan zakat, sedekah, dan infak.

Atas dasar inilah Allah SWT menetapkan bagian-bagian tertentu dari harta benda (antara lain dengan nama zakat) untuk diserahkan guna kepentingan masyarakat banyak atau anggota-anggota masyarakat yang membutuhkannya.

2) Solidaritas Sosial

Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bias hidup tanpa bantuan pihak-pihak lain secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya seorang petani berhasil dalam pertaniannya karena adanya irigasi, alat-alat, makanan, pakaian, stabilitas

²¹ Ismail Muhammad Syah dan Zaini Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, ed. 1. Cet. 2, Jakarta : Bumi Aksara, 1992. h. 188-190

keamanan yang kesemuanya tidak dapat ia wujudkan kecuali oleh kebersamaan pribadi-pribadi tersebut.

Dari segi lain, harus disadari bahwa produksi apapun bentuknya, pada hakekatnya merupakan pemanfaatan materi-materi yang telah diciptakan dan dimiliki Allah. Manusia dalam berproduksi hanya mengadakan perubahan, penyesuaian atau perakitan satu bahan dengan bahan yang lain. Dengan demikian wajarlah bila Allah menyatakan bahwa harta adalah milik-Nya dan dia memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian dari apa yang dimilikinya itu untuk orang-orang tertentu.

3) Persaudaraan

Manusia berasal dari satu keturunan Adam dan Hawa, sehingga antara seseorang dengan yang lainnya terdapat pertalian darah. Persaudaraan akan lebih kokoh, jika pertalian darah tersebut ditambah dengan hubungan akidah dan kebersamaan agama. Jadi kebersamaan dan persaudaraan inilah yang mengatur kepada kewajiban menyisihkan sebagian harta benda dalam bentuk zakat (shodaqoh)

3. Tujuan dan Hikmah Zakat

a. Tujuan Zakat

Yusuf al-Qardhawi membagi tiga tujuan dari zakat itu sendiri yaitu tujuan dari pihak yang memberi zakat (muzakki) antara lain:²²

- 1) Untuk menyucikan dari sifat bakhil, rakus egoistis dan sebagainya; melatih jiwa.
- 2) Untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah; mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri; menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama; membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat; dan melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak baik serta menumbuhkembangkan harta itu sehingga memberi keberkahan bagi pemiliknya.

Sedangkan bagi penerima (mustahiq) antara lain: memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari; menyucikan hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang-rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan harta orang-orangkaya yang pemurah.

Lebih luas lagi Abdurrachman menguraikan tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat, sebagai berikut:²³

²²Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhuz Zakat* (Bandung: Antar Pustaka Letera Nusa dan Mizan, 2001), h. 74.

- 1) Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial dikalangan masyarakat Islam.
- 2) Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
- 3) Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam dan sebagainya.
- 4) Menutupi biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
- 5) Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, pengangguran dan para tuna sosial lainnya.

b. Hikmah Zakat

Kesenjangan antar manusia dalam rizki, anugerah dan perolehan pekerjaan adalah sesuatu yang terjadi datang kemudian. Kefardhuan zakat adalah sarana paling utama untuk mengatasi kesenjangan ini, merealisasikan solidaritas atau jaminan sosial dalam Islam.

Adapun Hikmah zakat yakni;²⁴

- 1) Menjaga dan membentengi harta dari penglihatan orang, jangkauan tangan-tangan pendosa dan perilaku kejahatan. Rasulullah saw. Bersabda;

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَدَاوُوا مَرْضَاتِكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ

²³ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 76.

²⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh...* h.166-167.

“Bentengilah harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sadaqah, siapkanlah doa untuk bala bencana.”

2) Menolong orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan.

Zakat bisa membimbing tangan mereka untuk memulai pekerjaan dan kegiatan jika mereka mampu dalam hal ini. Zakat juga bisa menolong mereka untuk menuju situasi kehidupan yang mulia jika mereka lemah. Zakat melindungi masyarakat dari penyakit fakir, melindungi negara dari ketidakmampuan dan kelemahan.

3) Menyucikan diri dari penyakit kikir dan bakhil, membiasakan

orang mukmin untuk memberi dan dermawan, supaya tidak hanya memberi sebatas pada zakat. Namun berpartisipasi sebagai kewajiban sosial dalam mendukung negara dalam bentuk pemberian ketika dibutuhkan, penyiapan tentara, membendung musuh, menyalurkan kepada orang-orang fakir pada batas yang cukup.

4) Mengharuskan untuk bersyukur terhadap nikmat harta. Sehingga,

lafal zakat diidhafahkan kepada lafal harta. Dikatakan zakat harta juga idhafah karena sebab, seperti shalat zhuhur, puasa sebulan, haji ke Baitullah.

4. Macam-macam zakat

Zakat terbagi atas dua jenis yakni:

1) Zakat Fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan *muslim* menjelang *Idul fitri* pada bulan *Ramadhan*. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram)

makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Zakat fitrah dilihat dari komposisi kalimat yang membentuknya terdiri dari kata “zakat” dan “fitrah”. Zakat secara umum sebagaimana dirumuskan oleh banyak ulama’ bahwa dia merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu (*nishab dan khaul*) yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan para mustahiq lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah swt. Dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya. Dengan kata lain, zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang berkelebihan rizki untuk menyisihkan sebagian dari padanya untuk diberikan kepada saudara-saudara mereka yang sedang kekurangan.

Sementara itu, fitrah dapat diartikan dengan suci sebagaimana hadits Rasul “*kullu mauludin yuladu ala al fitrah*” (setiap anak Adam terlahir dalam keadaan suci) dan bisa juga diartikan juga dengan ciptaan atau asal kejadian manusia. Dari pengertian di atas dapat ditarik dua pengertian tentang zakat fitrah. *Pertama*, zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya. *Kedua*, zakat fitrah adalah zakat karena sebab ciptaan. Artinya bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini. Oleh karenanya zakat ini bisa juga disebut dengan zakat badan atau pribadi.

Zakat wajib ditunaikan oleh setiap orang muslim yang merdeka, yang mampu mengeluarkan pada waktunya. Hal itu berdasarkan perintah-perintah yang telah disebutkan di dalam hadist-hadist, adapun syarat-syarat wajib zakat fithrah yaitu:

- a) Islam
- b) Mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi seluruh keluarga pada waktu terbenam matahari dari penghabisan bulan ramadhan.
- c) Orang-orang yang bersangkutan hidup dikala matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan.

Untuk zakat fithrah dari seorang yang makanan pokoknya beras tidak boleh dikeluarkan zakat dari jagung ,walaupun jagung termasuk makanan pokok tetapi, jagung nilainya lebih rendah dari pada beras. Dilihat dari aspek dasar penentuan kewajiban antara zakat fitrah dan zakat yang lain ada perbedaan yang sangat mendasar. Zakat fitrah merupakan kewajiban yang bersumber pada keberadaan pribadi-pribadi (badan), sementara zakat-zakat selain zakat fitrah adalah kewajiban yang diperuntukkan karena keberadaan harta.

2). Zakat Mal (Harta)

Zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab. Mencakup hasil ternak, emas & perak, pertanian (makanan pokok), harta perniagaan, pertambangan, hasil

kerja (profesi), harta temuan,. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

a).Binatang Ternak

Ulama madzhab sepakat bahwa hewan ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi, kambing, domba, biri-biri. Sedangkan kuda, keledai tidak wajib di zakati kecuali termasuk dalam harta dagangan. Kemudian Imam Hanafi berpendapat bahwa kuda wajib di zakati, kalau kuda tersebut bercampur antara jantan dan betina.²⁵

b). Emas dan Perak

Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang berkemabang. Oleh karena syara' mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, sovenir, ukiran atau yang lainnya.²⁶ Begitu juga dengan segala bentuk penyimpanan uang seerti tabungan, giro, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori emas dan perak wajib di keluarkan zakatnya kecuali pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan dan tidak berlebihan, maka tidak wajibkan zakat atas barang-barang tersebut. Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak merujuk pada firman Allah sebagai berikut:

²⁵ Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1998, h.42

²⁶ Djamaludin Ahmad al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983, h. 109

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
 النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
 الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾
 يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ
 هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

“34. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,35. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."(At-Taubah (9): 34-35)

c). Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah bahan-bahan yg digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras, dan gandum. Sedang dari jenis buah-buahan misalnya, kurma dan anggur. Hasil pertanian, baik tanam-tanaman maupun buah-buahan, wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Hal ini berdasarkan al-Qur'an, hadits, ijma' para ulama' dan secara rasional (*ma'qul*).²⁷

1. Q.S. al-An'am ayat 141 dan Q.S. al-Baqarah ayat 267

²⁷Fakhruddin, *Fiqh*... h. 91-93.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
 مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ
 ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ

لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

“dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S. al-An’am: 141)

Dalam ayat tersebut diatas ada kalimat “dan tunaikanlah haknya” oleh para *mufassir* ditafsirkan dengan zakat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
 لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِينَ
 إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. al-Baqarah:267)

Perintah dalam ayat di atas menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat dari hasil bumi adalah wajib. Hal ini dapat difahami dari kalimat “nafkahkanlah” dan kalimat “dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. Ditegaskan pula dalam ayat tersebut bahwa yang akan dikeluarkan untuk zakat itu

adalah yang terbaik, bukan yang jelek apalagi yang paling jelek. Sabda Rasulullah saw sebagai berikut. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Jabir bahwa Beliau mendengar Nabi saw bersabda:

فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا العشر، وفيما سقي با لنضح نصف العشر
 “Pada yang disiram hujan dan mata air dan tumbuh-tumbuhan itu hanya minum air hujan, dikenakan al-‘usyr (sepersepuluh), dan pada yang disirami dengan mengangkat air nishfu al-‘usyr (setengah dari sepersepuluh/seperlima)”.

فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي با لساقية نصف العشر (رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو دود)

“Pada apa-apa yang disiram dengan air sungai dan hujan sepersepuluh, dan apa-apa yang disiram dengan pengairan (irigasi), maka zakatnya seperlima”. (H.R. Ahmad, Muslim, Nasa’i dan Abu Daud).

- a. Ijma’ Ulama’. Para ulama’ telah sepakat atas kefardhuan zakat tanaman dan buah-buahan sepersepuluh (10%) atau seperlima (5%).
- b. Secara rasional (*ma’qul*). Sebagaimana dalam hikmah zakat di atas, bahwa zakat dikeluarkan untuk mensyukuri nikmat Allah swt yang berupa harta benda untuk menolong orang yang lemah sehingga pada akhirnya bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya dengan sebaik-baiknya.

5. Nishab, Ukuran, dan Cara Mengeluarkan Zakatnya

Nisab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat.²⁸ Zakat hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai senisab, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya, sedangkan panen hasil pertanian ada yang

²⁸ Suparman Usman. Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001. H.162

sekali setahun, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, bahkan ada yang empat kali. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai nisab maka tidak dikenakan zakat. Tetapi hasil panen dikumpulkan dengan hasil panen yang lain guna mengejar nisab.²⁹

Adapun nishabnya ialah 5 wasaq, berdasarkan sabda Rasulullah saw: “ Tidak ada zakat di bawah lima wasaq”. *Wasaq* adalah merupakan salah satu ukuran. Satu *wasaq* sama dengan 60 *sha'* pada masa Rasulullah saw. Satu *sha'* sama dengan 4 *mud*, yakni 4 takaran dua telapak tangan orang dewasa. Satu *sha'* oleh Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka satu *wasaq* 180 liter, sedangkan nishab pertanian 5 *wasaq* sama dengan 900 liter, atau dengan ukuran kilogram, yaitu kira-kira 653 kg.³⁰

Adapun ukuran yang dikeluarkan, bila pertanian itu didapatkan dengan cara pengairan (menggunakan alat penyiram tanaman), maka zakatnya sebanyak 1/20 (5%). Dan jika pertanian itu diairi dengan hujan (tadah hujan), maka zakatnya sebanyak 1/10 (10%). Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: “Pada yang disirami oleh sungai dan hujan, maka sepersepuluh (1/10), dan yang disirami dengan pengairan (irigasi), maka seperduapuluh (1/20).

Misalnya, seorang petani berhasil menuai hasil panennya sebanyak 1000 kg. Maka ukuran zakat yang dikeluarkan bila dengan pengairan (alat

²⁹ Syukri Gozali, et. Al. Pedoman Zakat Sembilan Seri, Jkarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984/1985, h. 140

³⁰Fakhrudin, *Fiqh...* h. 97-100.

siram tanaman) ialah $1000 \times 1/20 = 50$ kg. Bila tadah hujan, sebanyak $1000 \times 1/10 = 100$ kg.

Penunaian zakat pertanian tidak menunggu *haul*, akan tetapi secara langsung setelah penen, dibersihkan, dan dikeringkan. Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk dan insektisida. Untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).

Adapun zakat tanah yang disewakan, Islam menganjurkan kepada umatnya yang memiliki lahan atau tanah supaya diolah sedemikian rupa agar mendapatkan hasil. Tanah harus diolah sendiri maupun diserahkan kepada orang lain. Ada beberapa cara yang bisa ditempuh:

- a. Tanah dipinjamkan kepada orang lain untuk diolah dan ditanami, tanpa memungut imbalan. Yang demikian ini adalah perbuatan terpuji yang dianjurkan dalam islam. Apabila sampai nishab zakatnya dibebankan kepada si peminjam.
- b. Tanah diserahkan kepada si penggarap dengan suatu perjanjian bagi hasil atau dengan ketentuan yang lain. Maka bila sampai nishab zakatnya dibebankan kepada dua belah pihak atau dikeluarkan zakatnya dulu sebelum dibagi.
- c. Tanah yang disewakan kepada orang lain dalam bentuk uang. Di sini timbul masalah, siapa yang membayar zakatnya? Pemilik atau penyewa? Menurut hemat penulis apabila uang sewa mencapai

nishab maka wajib bagi pemilik membayar zakat begitu juga penyewa. Apabila hasil telah sampai nishab, wajib pula baginya mengeluarkan zakat.

Apabila lahan tanah ditanami dengan berbagai macam tanaman maka cara menghitung zakatnya (walau zakat pertanian) sebaiknya dihitung hasilnya dengan uang dan apabila telah sampai nishab maka dikeluarkan zakatnya 2,5%.

Adapun syarat zakat pertanian bisa ditunaikan:

- a. Berupa biji-bijian atau buah. Dalilnya adalah hadits, *“Tidak ada zakat atas biji-bijian dan buah-buahan sebelum mencapai 5 wasaq”*.
- b. Cara penghitungan atas biji dan buah tersebut sebagaimana yang berlaku di masyarakat adalah dengan ditimbang (di-kilogramkan). Biji dan buah tersebut bisa disimpan (bukan diawetkan).
- c. Mencapai nishab, yaitu minimal 5 *wasaq* berat bersihnya, kering, dan bersih.
- d. Pada saat panen-penennya, barang tersebut masih sah menjadi miliknya.

3). Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang peruntukan untuk di perjualbelikan dalam berbagai sejinisnya. Perniagaan tersebut bisa di usahakan secara perorangan atau perikatan seperti CV, PT, Koperasi, dan sebagainya. Harta perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya apabila perniagaan sudah berjalan satu tahun sebanyak 2,5% dan nisabnya

disamakan dengan nilai harga emas 96 gram.³¹ Kewajiban mengeluarkan zakat hasil perniagaan merujuk pada al-Quran, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. QS. al-Baqarah (2):267”³²

a) *Ma’din* dan *Rikaz*

Ma’din adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah tembaga, marmer, minyak bumi, batu-bara, dan lainnya. Sedangkan *Rikaz* adalah barang temuan atau bisa juga di artikan harta yang terpendam dari zaman dahulu (harta karun). Pada umumnya harta karun berasal dari harta orang-orang kafir yang di tanam pada masa jahiliyyah. Nisab dan kadar zakat kedua harta tersebut sama dengan emas dan perak.³³

B. Pendapat 4 (empat) Madzhab Terhadap Zakat Pertanian

Hasil bumi pertanian termasuk biji-bijian dan buah-buahan yang wajib dizakati seperti padi, gandum, buah-buahan dan tanaman lainnya

³¹ *Ibid*, h. 45

³² *QS. al-Baqarah (2):267*

³³ Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1998, h.47

misalkan kurma, anggur, kismis, zaitun, kacang-kacangan, kacang panjang, dan wijen.³⁴

Jumhur ulama' dan termasuk dua sahabat Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat tanam-tanaman dan buah-buahan hukumnya tidak wajib, kecuali makanan pokok dan yang dapat disimpan dan menurut madzhab Hanbali bisa dikeringkan, bertahan lama, dan bisa ditakar. Sayur mayur dan buah-buahan tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Selanjutnya Wahbah al-Zuhaili menjelaskan pendapat dari para imam madzhab, diantaranya:³⁵

1. Madzhab Syafi'i

Menurut para ahli madzhab Syafi'i, hasil bumi yang dizakati hanya makanan pokok dan tahan disimpan lama.³⁶ Madzhab Syafi'i menetapkan bahwa zakat sepersepuluh hanya dikhususkan untuk makanan yang mengenyangkan, yakni dari buah-buahan, buah kurma, dan anggur kering. Sabda Rasulullah saw sebagaimana diriwayatkan oleh Turmudzi dari Attab ibn Usaid ra:

أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص الغنّب كما يخرص النخل،
وتؤخذ زكّاه زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا.

Sedangkan tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya dari biji-bijian adalah biji gandum, beras, kacang adas, dan semua makanan yang

³⁴ Muhammad, Zakat Profesi : *Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2002, h. 30.

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh...*h. 1885-1886.

³⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Universitas Indonesia (VI-Press, 1998), h. 46

mengenyangkan, seperti kacang kedelai, kacang tanah, jagung, *julbanah*, *karsanah*, *hulbah*, *khasykhasy* dan *simsim*.

2. Madzhab Maliki

Dalam hal ini Imam Maliki juga sependapat, mereka beralasan bahwa kewajiban zakat itu dikaitkan pada illat yaitu keadaan hasil bumi itu dapat dijadikan sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, semua yang bersifat demikian wajib dizakati.³⁷ Madzhab Maliki berpendapat bahwa zakat sepersepuluh diwajibkan pada 20 (dua puluh) macam tanaman. 17 (tujuh belas) macam dari biji-bijian, yaitu kacang kedelai, kacang tanah, kacang pendek, kacang adas, pohon kayu yang pahit, *julban* (tumbuhan rumput yang ditanam bijinya dan bunganya berwarna-warni), *basilah*, gandum, *sult* (sejenis gandum tanpa kulit), *alas*, jagung, tembakau, beras, zaitun, *simsim* (tumbuh-tumbuhan penghasil minyak nabati), *qirthem* dan lobak merah. Sedangkan biji lobak putih tidak wajib dizakati karena tanaman ini tidak mengandung minyak. Adapun tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya dari buah-buahan ada 3 (tiga) jenis, yaitu kurma, anggur kering, dan zaitun.

3. Madzhab Hanafi

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwa zakat itu wajib atas setiap hasil bumi baik sedikit atau banyak.³⁸ Kecuali kayu bakar, rerumputan, bambu parsi yang biasa dipergunakan sebagai pana, pelepah pohon kurma, tangki pohon dan segala tanaman yang tumbuhnya tidak

³⁷ Lamudin Nasution, *Fiqh 1*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , 1999, h. 161.

³⁸ Syauqi Ismail Syahhatif, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, Jakarta : Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987, h. 269.

disengaja.³⁹ Dengan alasan-alasan bahwa dalil-dalil, hadits dan ayat, yang berkenaan dengan zakat bersifat umum, sedangkan pengecualian di atas didasarkan atas adanya ijma' bahwa itu tidak wajib dizakati. Lebih lanjut ia juga berpendapat bahwa zakat hasil bumi itu tidak terkait dengan nisab. Jadi setiap hasil pertanian wajib dizakati, baik sedikit ataupun banyak.⁴⁰

4. Madzhab Hanbali

Madzhab Hanbali berpendapat bahwa zakat sepersepuluh wajib dikeluarkan zakatnya dari setiap biji-bijian yang mengenyangkan, bisa ditakar dan bisa disimpan, misalnya *hunthah*, *syair*, *sult*, jagung, *quthniyah*, *simsim*, biji-bijian, tembakau, beras, *julbanah*, *karsanah*, *hulbah*, *khasykhasy*, *simsim*, *adas* dan sebagainya.

Menurut keterangan di atas, para ulama berbeda pendapat tentang tanaman yang wajib dizakati, antara lain yaitu :⁴¹

- 1). Al-Hasan Al-Basri, Al-Tsauri dan As-Sya'bi, berpendapat hanya empat macam jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu : gandum, padi, kurma, dan anggur. Alasan mereka adalah karena hanya itu yang disebutkan didalam nash (hadits).
- 2). Malik berpendapat, bahwa tanaman yang bisa tahan lama, kering dan diproduksi / diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.

³⁹ Didin Hafidudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. 1, Jakarta : Gema Insani Press, 2002, h. 43

⁴⁰ Lamudin Nasution, *Fiqh...* h. 160

⁴¹ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Ed. Revisi, Cet. 4. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 7

- 3). Ahmad bin Hanbal berpendapat, bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang (takar) dan diproduksi (diolah) oleh manusia, dikenakan zakat.

Perbedaan pendapat tersebut di atas, disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda yaitu apakah kewajiban zakat tersebut karena wujud benda atau karena ciri khas nilai gunanya.⁴²

Ulama yang memandang zakat tersebut diwajibkan berdasarkan wajib bendanya, berpendapat bahwa yang wajib dizakati hanyalah tanaman tertentu yang disebut dalam nash Al-Qur'an dan hadits. Sedangkan ulama yang memandang zakat tersebut diwajibkan berdasarkan nilai gunanya berpendapat bahwa bukan tanaman yang disebut dalam nash itu saja yang wajib dizakati, namun segala tanaman yang menjadi tanaman pokok.

Sumber zakat hasil pertanian adalah seluruh hasil pertanian atau perkebunan tersebut setelah dipotong biaya.⁴³

- 1) Biaya produksi atau pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan tersebut, seperti biaya benih, pupuk, pemberantas hama, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal itu tanggungan pengelolaan dapat meringankan zakat hasil pertanian.
- 2) Hasil pertanian dan perkebunan yang dikonsumsi sendiri untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari keluarga petani atau

⁴² Imam Ghazali Said dan Ahmad Zainudin, Loc, Cit., h. 567

⁴³M. Arief Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2008), h. 88-89.

pekebun tersebut. Besarannya dapat ditentukan sendiri oleh calon muzaki mengikuti ketentuan kelayakan umum.

- 3) Biaya sewa tanah. Para fuqaha berpendapat bahwa pembayaran sewa dan pajak tanah dapat mengurangi jumlah total dari hasil pertanian dan perkebunan, hal ini menunjukkan bahwa setelah kita membayar pajak tanah tidak perlu lagi membayar zakat.
- 4) Biaya kehidupan sehari-hari. Biasanya seorang petani atau pekebun membiayai keluarganya dari hasil pertanian dan perkebunan tersebut. Karena itu kebutuhan ini harus menjadi salah satu faktor pengurang kewajiban zakat aset pertanian dan perkebunan.
- 5) Biaya selain utang, sewa, dan pajak. Pendapat yang paling kuat mengatakan dibolehkannya potongan dari biaya-biaya lain yang dialokasikan untuk pengelolaan pertanian dan perkebunan, seperti harga benih, pupuk, insektisida, dan sejenisnya. Alasan dari pendapat ini adalah bahwa biaya produksi dapat mempengaruhi volume zakat yang disebut dengan pertumbuhan riil adalah peningkatan hasil setelah dipotong oleh tanggungan-tanggungan. Dari pemahaman tersebut disimpulkan bahwa volume zakat pertanian diambil setelah biaya pengelolaan dikeluarkan dari hasil pertanian tersebut atau dengan kata lain zakat diambil dari hasil bersih lahan pertanian dan perkebunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam *The New Horizon Ladder Dictionary*, penelitian didefinisikan “sebagai suatu studi yang dilakukan secara hati-hati untuk memperoleh informasi yang benar”. Studi yang dimaksud secara praktis dilakukan dengan cara berupaya untuk menemukan suatu informasi, mengembangkan, dan menguji kebenaran, upaya tersebut dilakukan dengan selalu menggunakan metode ilmiah.⁴⁴ Dalam penulisan skripsi ini guna memperoleh data dan informasi yang objektif dibutuhkan data-data dan informasi yang aktual dan relevan.

Untuk memperoleh data tersebut, metode yang digunakan penulis sebagai sarana dan pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini masuk dalam penelitian *field research* (penelitian lapangan/empiris), hal ini dikarenakan penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari beberapa informan yang telah ditentukan.⁴⁵ Hal ini senada dengan pendapat Soetandyo Wingjosoebroto bahwa jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian non doktrinal atau biasa disebut dengan *socio legal research*, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam

⁴⁴ Saifullah, *Buku Pedoman; Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2006), 2.

⁴⁵ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: RosdaKarya, 2010), 135.

masyarakat.⁴⁶ Bisa juga dengan menganalisa situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar tempat penelitian (observasi), dan sebagainya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti terkait dengan data yang diperoleh adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam atas gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan.⁴⁷ Pada penelitian kualitatif ini, analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.⁴⁸ Dengan penerapan pendekatan kualitatif ini, maka nantinya akan dihasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variabel atau hipotesis.

Tujuan dari penelitian dengan pendekatan kualitatif pada penelitian ini adalah untuk menggali lebih mendalam tentang informasi suatu fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian, yang dalam penelitian ini berkaitan dengan praktek zakat pertanian tanah perhutani dalam perspektif hukum Islam.

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2001), 42.

⁴⁷ John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, diterjemahkan oleh Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 167.

⁴⁸ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 5.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dibatasi pada lingkup masyarakat di Desa Dagangan Kabupaten Tuban. Alasan pemilihan lokasi serta informan dalam penelitian ini adalah dikarenakan data-data terkait dengan permasalahan yang diajukan telah banyak digali dari masyarakat Desa Dagangan Kabupaten Tuban, dan tidak adanya kendala untuk melakukan komunikasi dengan para informan, serta dikarenakan adanya keunikan, sebab fenomena terkait penelitian ini bukan tanah pribadi akan tetapi milik negara, dan hanya ada di daerah khusus seperti yang ada di Desa Dagangan kabupaten Tuban.

Penelitian ini difokuskan pada masyarakat disana masih awam akan hukum untuk melaksanakan zakat pertanian dari hasil tanah perhutani yang mereka kelola.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian sering didefinisikan sebagai sumber dari mana data dapat diperoleh. Mengenai sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data primer⁴⁹

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau *interview* yang dilakukan dengan sebagian masyarakat Desa Dagangan Kabupaten Tuban.

⁴⁹ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

2. Data sekunder⁵⁰

Data sekunder ini membantu penulis untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga penulis dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari berbagai literatur pendukung, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Dalam penelitian empiris ini, yang menjadi data sekunder adalah literatur-literatur serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jual beli menurut hukum Islam, seperti:

- a. *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, oleh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
- b. *Fiqhuz Zakat* oleh Dr. Yusuf Qordowi yang telah diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, Hukum Zakat. Bandung: Pustaka Letera Antar Nusa dan Mizan. 2001..
- c. *Panduan Praktis Pengelolaan Zakat* oleh Hasan al-Fandy. Jakarta: Dompot Dhuafa Republik. 2002.
- d. *Panduan Zakat*. oleh Quraish Shihab. Jakarta: Penerbit Republika. 2001.
- e. *Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia*, oleh Fakhruddin. Malang: UIN-Malang Press. 2008.
- f. Dan beberapa literatur pendukung lainnya.

⁵⁰ Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti. Data sekunder ini meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang faktual, maka peneliti menggunakan metode:

1. Metode *Interview* atau Wawancara⁵¹

Wawancara dalam pengumpulan data fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya.⁵² Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi langsung dari informan penelitian, yaitu pelaksanaan zakat pertanian tanah perhutani dalam perspektif hukum Islam di desa Dagangan kabupaten Tuban tersebut secara langsung

2. Metode Dokumentasi

Data yang diperoleh akan dikategorisasikan dan diklasifikasikan secara sistematis, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, majalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan fokus penelitian yang diteliti, yaitu tentang pelaksanaan zakat pertanian dalam perspektif hukum Islam dengan fokus pada pelaksanaan zakat pertanian tanah perhutani dalam perspektif hukum Islam di Desa Dagangan Kabupaten Tuban.

⁵¹ Wawancara atau *interview* merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.

⁵² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167.

F. Metode Pengolahan dan Analisa Data

Selama dan sesudah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah teknik pengolahan data dan menginterpretasikan data kualitatif. Dalam pengolahan data, tergantung pada sifat yang dikumpulkan oleh peneliti terhadap pengumpulan data yang bertujuan untuk kevalidan data yang diperoleh dari informan⁵³, dalam hal ini yaitu oleh masyarakat sekitar dalam pelaksanaan zakat pertanian tanah perhutani di desa Dagangan kabupaten Tuban. Proses tersebut yaitu sebagai berikut:

1. *Editing/edit*

Proses *editing* ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang, bahkan terlewatkan.⁵⁴ Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu pelaksanaan zakat pertanian tanah perhutani dalam perspektif hukum Islam.

2. *Classifying/klasifikasi*⁵⁵

Hal ini dilakukan agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam

⁵³ Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 168.

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 182.

⁵⁵ *Classifying* yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

penelitian ini, yaitu terkait dengan pelaksanaan zakat pertanian dari hasil tanah perhutani dalam perspektif hukum Islam di Desa Dagangan kabupaten Tuban.

3. *Verifying*/verifikasi

Proses ini diperlukan sebagai kegiatan pengecekan kembali kebenaran data yang diperoleh agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan di depan penguji atau lingkungan akademik pada umumnya. Proses verifikasi ini bisa dilakukan dengan memeriksa kecukupan referensi.

4. *Analyzing*/analisis

Dalam hal ini, data mentah yang diperoleh dari informan dianalisis untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah untuk dicerna serta dipahami. Adapun metode yang dipakai dalam proses analisis ini adalah metode deskriptif, yaitu dengan membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan fenomena yang diteliti, yakni pelaksanaan zakat pertanian dalam perspektif hukum Islam di Desa Dagangan kabupaten Tuban.

Dengan demikian, maka dalam penelitian ini data yang diperoleh di lapangan, baik yang diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi (literatur-literatur tentang jual beli dalam Islam) digambarkan atau disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka sebagaimana dalam penelitian statistik, serta dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah.

5. *Concluding*/pengambilan kesimpulan

Pada tahap yang kelima ini, peneliti menarik beberapa poin untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, berupa kesimpulan-kesimpulan tentang penelitian yang telah dilakukan. Setiap data yang masuk, baik berbentuk data primer maupun data sekunder, dianalisis dan disusun dalam bentuk laporan secara sistematis. Dari laporan yang sudah sistematis tersebut akan ditarik kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa direvisi selama penelitian berlangsung untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Profil Desa Dagangan Kabupaten Tuban Kondisi Desa

1. Sejarah Desa

Setiap desa pasti memiliki sejarahnya masing-masing demikian halnya dengan Desa Dagangan. Sejarah asal muasal desa seringkali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun-temurun dan disampaikan dari mulut ke mulut. Sehingga sulit dibuktikan kebenarannya secara fakta, dan tidak jarang dongeng tersebut dihubungkan dengan mitos tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat, dalam hal ini Desa Dagangan juga memiliki hal-hal yang berkaitan dengan identitas desa dagangan. Dalam hal asal mula desa dagangan kami belum mampu menguraikan secara detail dan pada kesempatan lain kami akan usahakan semaksimal mungkin untuk menguraikan hal tersebut.

Berdasarkan dongeng-dongeng dari mulut ke mulut pada zaman belanda Desa Dagangan sudah berbentuk Kelurahan/Petinggen yang dipimpin oleh seorang lurah atau Petinggi yang membawahi 6 (Enam) Dukuhan yaitu :

1. Dukuh Dagangan
2. Dukuh Tanjung
3. Dukuh Sumberan
4. Dukuh Petak
5. Dukuh Brangkali
6. Dukuh Sekar Petak

Tiap dukuhan dipimpin seorang kepala Dukuhan yang membawahi RT/RW yang di Bantu oleh bayan, petengan serta lembaga lain dan juga jogoboyo sebagai penanggung jawab keamanan, mereka semua menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik, sebagai imbalan pelayanan masyarakat, mereka disediakan lahan sawah (tanah bengkok/ganjaran). Namun pada zaman orde baru banyak mengalami perubahan, Desa Daganagan Semula berbentuk kelurahan atau Petinggen Menjadi Desa dan Pedukuhan menjadi Dusun.

Sejak terbentuk Desa Daganagan telah mengalami pergantian kepemimpinan (Kepala Desa) sebagai berikut :

1. Lurah / Petinggi : KICO (1807-1839)
2. Lurah / Petinggi : LEMPAK (1839-1864)
3. Lurah / Petinggi : KARSO WIJOYO (1864-1883)
4. Lurah / Petinggi : SAKIDEN (1883-1910)
5. Lurah / Petinggi : SODO (1910-1927)
6. Lurah / Petinggi : SAKIJAN (1927-1936)
7. Lurah / Petinggi : WAJI (1936-1949)
8. KADES : H. RUSLAN (1949-1979)
9. KADES : TAMAJI (1979-1991)
10. KADES : MOCH. LAMSI (1991-1997)
11. PJ KADES : SUDARMAN (1997-1999)
12. KADES : JA'FAR (1999- 2012)
13. KADES : SRI INDANG MUDAWAMAH (2012- sekarang)

Wilayah Desa Parengan terdiri dari 3 Dusun yaitu: Parengan krajan, Nganten dan Losari, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi kepala dusun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Dagangan, Dari keenam dusun tersebut terbagi menjadi Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)

a. Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2010, jumlah penduduk Desa Dagangan adalah terdiri dari 1324 KK, dengan jumlah total 4761 jiwa, dengan rincian 2468 laki-laki dan 2293 perempuan sebagaimana tertera dalam Tabel 1.

Tabel 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 5 tahun	153 orang	164 orang	317 orang
2	6 – 10 tahun	257 orang	212 orang	469 orang
3	11 – 15 tahun	82 orang	67 orang	149 orang
4	16 – 20 tahun	100 orang	95 orang	195 orang
5	21 – 25 tahun	98 orang	105 orang	203 orang

6	26 -30 tahun	165 orang	180 orang	345 orang
7	31 – 35 tahun	268 orang	250 orang	518 orang
8	36 – 40 tahun	215 orang	235 orang	450 orang
9	41 – 45 tahun	153 orang	182 orang	335 orang
10	46 – 50 tahun	175 orang	128 orang	303 orang
11	51 – 55 tahun	150 orang	133 orang	283 orang
12	56 – 60 tahun	160 orang	138 orang	298 orang
13	>60 tahun	482 orang	414 orang	896 orang
Jumlah Total		2468 jiwa	2293 jiwa	4761 jiwa

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Dagangan sekitar 803 atau hamper. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Secara Topografi ketinggian desa ini adalah berupa dataran sedang yaitu sekitar 500m di atas permukaan air laut(dpl), terletak di Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban memiliki luas administrasi 1.033.971 Ha,

Secara administratif, Desa Daganagan terletak di wilayah Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Sumurgung (Montong), di sebelah barat berbatasan dengan Desa

Wadung (Soko) di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wukirharjo (Parengan) di sebelah timur berbatasan dengan Tanggulangin (Montong).

Jarak tempuh Desa Dagangan ke ibu kota kecamatan adalah 15 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 30 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam. Pola pembangunan lahan di Desa Dagangan lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan yaitu palawija (padi, kedelai, jagung) dengan penggunaan pengairan tadah hujan.

Aktivitas mobilisasi di Desa Dagangan cukup tinggi, khususnya mobilisasi angkutan hasil-hasil pertanian maupun sumber-sumber kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu juga didukung fasilitas pendidikan serta fasilitas Kesehatan berupa Puskesmas yang sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Namun demikian masih banyak permasalahan yang akhirnya menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kenakalan remaja. Hal tersebut terjadi karena keberadaan potensi yang ada di Desa kurang ditunjang oleh infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang memenuhi, misalnya keberadaan lahan pertanian yang luas di Desa Dagangan tidak bisa mengangkat derajat hidup petani karena produktifitas pertaniannya tidak maksimal bahkan relatif rendah. Hal tersebut disebabkan karena sarana irigasi yang kurang memadai serta sumberdaya para petani baik yang berupa modal maupun

pengetahuan tentang sistem pertanian modern yang relatif masih kurang. Akibatnya banyak masyarakat petani yang taraf hidupnya masih dibawah garis kemiskinan

2. Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Dagangan Rp. 30.000,- Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Dagangan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 2
Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pertanian	2695
2	Jasa/ Perdagangan	77
	1. Jasa Pemerintahan	56
	2. Jasa Perdagangan	-
	3. Jasa Angkutan	23
	4. Jasa Ketrampilan	-
	5. Jasa lainnya	20
3	Sektor Industri	-
4	Sektor lain	-
Jumlah		2871

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Dagangan masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 147 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 3018 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Dagangan

B. Pelaksanaan Zakat Pertanian Tanah Perhutani di Desa Dagangan Kabupaten Tuban.

Mengenal cara pemanfaatan harta atau rizki yang diberikan Allah SWT, ajaran islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas, diantaranya adalah melalui zakat, yaitu sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rizki.⁵⁶ Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat Islam.

Dari hasil interview yang dilakukan penulis di Desa Dagangan Kabupaten Tuban, ternyata masih belum ada pelaksanaan zakat pertanian. Hal ini dikarenakan masih minim atau kurangnya informasi masyarakat petani berkenaan dengan kewajiban mengeluarkan zakat

⁵⁶Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Cet.1., Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1995. h. 130

pertanian atau hasil bumi sesuai ketentuan yang sudah ada. Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala Desa Dagangan:

“Masih belum ada terkait dengan pelaksanaan zakat pertanian, akan tetapi zakat fitrah sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dan lagi pula masyarakat disini juga masih awam akan pengetahuannya untuk mengeluarkan zakat pertanian.”⁵⁷

Hal ini juga dipaparkan oleh Nurfakih selaku sekretaris Desa Dagangan, berikut penjelasan beliau:

“Iya masih belum dilaksanakan zakat pertanian disini, karena masih awamnya masyarakat tentang zakat pertanian itu sendiri. Akan tetapi wadah yang menampung zakat sudah ada Misbahul Sudur yang dipimpin oleh suaminya bu kepala desa sendiri”⁵⁸

Senada dengan yang dikatakan oleh Nurfakih, Abdul Salam mengatakan:

“Tentang zakat pertanian masih belum ada disini, kalau zakat fitrah sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Dan sudah ada wadah pula yang menampung zakat fitrah ini yang dikepalai oleh suaminya bu kepala desa”⁵⁹

Dari hasil paparan data diatas jelas bahwa zakat pertanian di Desa Dagangan masih belum ada pelaksanaannya. Hal ini disebabkan kurang adanya pemahaman masyarakat petani Desa Dagangan tentang kewajiban membayar zakat pertanian. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Namun menurut Imam Syafi'i, hasil pertanian tersebut wajib dikeluarkan zakatnya hanyalah makanan pokok saja. Hasil pertanian

⁵⁷Hasil wawancara dengan Sri Indang Muwadamah selaku kepala desa, hari senin, tanggal 18 mei 2015

⁵⁸Hasil wawancara dengan Nurfakih selaku sekretaris Desa Dagangan hari senin, tanggal 18 mei 2015

⁵⁹Hasil wawancara dengan Abdul Salam selaku petani Desa Dagangan hari rabu, tanggal 20 mei 2015

tersebut wajib dikeluarkan zakatnya setiap kali panen sebanyak lima persen (5%) untuk tanaman yang berdiri sendiri atau dengan biaya dan sepuluh persen (10%) untuk tanaman yang diairi langsung dari hujan.

Zakat pertanian ini dihukumi wajib, dan zakat ini termasuk bagian dari zakat mal. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda yang sudah mencapai nishobnya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum islam. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dengan apa yang sudah diberikan Allah SWT. Pada hasil pertanian ini tidak semua tanaman harus dizakati hanya yang termasuk dalam kategori makanan yang mengenyangkan, yg digunakan sebagai makanan pokok dan tidak pula busuk jika disimpan seperti padi, kurma, jagung, gandum, dan sebagainya. Hal ini berdasarkan al-Qur'an, hadits, ijma' para ulama' dan secara rasional (*ma'qul*).⁶⁰

- a. Q.S. al-An'am ayat 141 dan Q.S. al-Baqarah ayat 267

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ، وَالرِّمَّانَ
مُتَشَابِهًا وَعَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآتُوا حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الانعام:)

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung dan yang tidak berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang macam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S. al-An'am: 141)

⁶⁰Fakhruddin, *Fiqh*... h. 91-93.

Dalam ayat tersebut diatas ada kalimat “dan tunaikanlah haknya” oleh para *mufassir* ditafsirkan dengan zakat

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ صَالِحًا وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ (البقرة:
“*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*”.(Q.S. al-Baqarah:267)

Perintah dalam ayat di atas menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat dari hasil bumi adalah wajib. Hal ini dapat difahami dari kalimat “nafkahkanlah” dan kalimat “dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. Ditegaskan pula dalam ayat tersebut bahwa yang akan dikeluarkan untuk zakat itu adalah yang terbaik, bukan yang jelek apalagi yang paling jelek. Sabda Rasulullah saw sebagai berikut. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Jabir bahwa Beliau mendengar Nabi saw bersabda:

فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا العشر، وفيما سقي بالضح نصف العشر
“*Pada yang disiram hujan dan mata air dan tumbuh-tumbuhan itu hanya minum air hujan, dikenakan al-‘usyr (sepersepuluh), dan pada yang disirami dengan mengankatairnishfu al-‘usyr (setengah dari sepersepuluh/seperlima)*”.

فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر (رواه أحمد ومسلم
والنسائي وأبو دود)

“*Pada apa-apa yang disiram dengan air sungai dan hujan sepersepuluh, dan apa-apa yang disiram dengan pengairan (irigasi), maka zakatnya seperlima*”. (H.R. Ahmad, Muslim, Nasa’i dan Abu Daud).

- b. *Ijma’ Ulama’*. Para ulama’ telah sepakat atas kefardhuan zakat tanaman dan buah-buahan sepersepuluh (10%) atau seperlima (5%).

- c. Secara rasional (*ma'qul*). Sebagaimana dalam hikmah zakat di atas, bahwa zakat dikeluarkan untuk mensyukuri nikmat Allah swt yang berupa harta benda untuk menolong orang yang lemah sehingga pada akhirnya bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya dengan sebaik-baiknya.

Setelah melakukan interview pada petani yang ada di Desa Dagangan ini, ternyata mereka masih belum melaksanakan kewajibannya yang satu ini yakni untuk mengeluarkan zakat pertanian dari hasil bumi. Hal ini dikarenakan tanah yang mereka garap bukan lah tanah milik pribadi melainkan milik perhutani atau negara. Dan masih awamnya pengetahuan mereka akan zakat pertanian ini. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari tokoh agama atau pihak peninggi yang ada didaerah tersebut.

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian Tanah Perhutani di Desa Dagangan Kabupaten Tuban.

Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mempunyai harta dan memenuhi nisab. Diantara hikmah membayar zakat adalah membersihkan jiwa manusia dari kikir, keburukan dan kerakusan terhadap harta, juga membantu kaum muslimin yang berada dalam keadaan kekurangan.

Syariat Islam telah mewajibkan zakat pada harta kita dan diantaranya adalah hasil pertanian yang dikeluarkan ketika panen atau setelah panen. Menurut para ulama hasil pertanian yang wajib dizakati bukan hanya tanaman pokok, tetapi juga hasil sayur-sayuran seperti cabe,

kentang, kubis, tanaman bunga, buah-buahan, dan lain-lain. Cara menghitung jumlah yang akan dikeluarkan zakat dari tanaman tersebut adalah disamakan dengan nishob zakat pertanian makanan pokok dan harga makanan pokok yang dipakai masyarakat setempat.⁶¹

Pensyariatian zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat mepethatkan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah. Sehingga mendekatkan hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara saling membantu dan tolong-menolong.⁶² Oleh karena itu, Allah SWT sangat menyukai orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikan zakat dan sebaliknya memberi ancaman bagi orang-orang yang sengaja meninggalkannya.

Jumhur ulama' dan termasuk dua sahabat Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat tanam-tanaman dan buah-buahan hukumnya tidak wajib, kecuali makanan pokok dan yang dapat disimpan dan menurut madzhab Hanbali bisa dikeringkan, bertahan lama, dan bisa ditakar. Sayur mayur dan buah-buahan tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Selanjutnya Wahbah al-Zuhaili menjelaskan pendapat dari para imam madzhab, diantaranya:⁶³

1. Madzhab Syafi'i

⁶¹<http://zakat.or.id/cara-menentukan-zakat-hasil-pertanian-buah-buahan-bunga-dan-sayur-sayuran/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2015.

⁶²K.N. Sofyan, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, cet ke-1 (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h.11.

⁶³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh...*h. 1885-1886.

Menurut para ahli madzhab Syafi'i, hasil bumi yang dizakati hanya makanan pokok dan tahan disimpan lama.⁶⁴ Madzhab Syafi'i menetapkan bahwa zakat sepersepuluh hanya dikhususkan untuk makanan yang mengenyangkan, yakni dari buah-buahan, buah kurma, dan anggur kering. Sabda Rasulullah saw sebagaimana diriwayatkan oleh Turmudzi dari Attab ibn Usaid ra:

أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص الغنم كما يخرص النخل،
وتؤخذ زكاتها زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا.

Sedangkan tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya dari biji-bijian adalah biji gandum, beras, kacang adas, dan semua makanan yang mengenyangkan, seperti kacang kedelai, kacang tanah, jagung, *julbanah*, *karsanah*, *hulbah*, *khasykhasy* dan *simsim*.

2. Madzhab Maliki

Dalam hal ini Imam Maliki juga sependapat, mereka beralasan bahwa kewajiban zakat itu dikaitkan pada illat yaitu keadaan hasil bumi itu dapat dijadikan sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, semua yang bersifat demikian wajib dizakati.⁶⁵ Madzhab Maliki berpendapat bahwa zakat sepersepuluh diwajibkan pada 20 (dua puluh) macam tanaman. 17 (tujuh belas) macam dari biji-bijian, yaitu kacang kedelai, kacang tanah, kacang pendek, kacang adas, pohon kayu yang pahit, *julban* (tumbuhan rumput yang ditanam bijinya dan bunganya berwarna-warni), *basilah*, gandum, *sult* (sejenis gandum tanpa kulit), *alas*, jagung, tembakau, beras,

⁶⁴Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Universitas Indonesia (VI-Press, 1998), h. 46

⁶⁵Lamudin Nasution, *Fiqh 1*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , 1999, h. 161.

zaitun, *simsim* (tumbuh-tumbuhan penghasil minyak nabati), *qirthim* dan lobak merah. Sedangkan biji lobak putih tidak wajib dizakati karena tanaman ini tidak mengandung minyak. Adapun tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya dari buah-buahan ada 3 (tiga) jenis, yaitu kurma, anggur kering, dan zaitun.

3. Madzhab Hanafi

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwa zakat itu wajib atas setiap hasil bumi baik sedikit atau banyak.⁶⁶ Kecuali kayu bakar, rerumputan, bambu parsi yang biasa dipergunakan sebagai pana, pelepah pohon kurma, tangki pohon dan segala tanaman yang tumbuhnya tidak disengaja.⁶⁷ Dengan alasan-alasan bahwa dalil-dalil, hadits dan ayat, yang berkenaan dengan zakat bersifat umum, sedangkan pengecualian di atas didasarkan atas adanya ijma' bahwa itu tidak wajib dizakati. Lebih lanjut ia juga berpendapat bahwa zakat hasil bumi itu tidak terkait dengan nisab. Jadi setiap hasil pertanian wajib dizakati, baik sedikit ataupun banyak.⁶⁸

4. Madzhab Hanbali

Madzhab Hanbali berpendapat bahwa zakat sepersepuluh wajib dikeluarkan zakatnya dari setiap biji-bijian yang mengenyangkan, bisa ditakar dan bisa disimpan, misalnya *hunthah*, *syair*, *sult*, jagung, *quthniyah*, *simsim*, biji-bijian, tembakau, beras, *julbanah*, *karsanah*, *hulbah*, *khasykhasy*, *simsim*, *adas* dan sebagainya.

⁶⁶Syauqi Ismail Syahhatif, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, Jakarta : Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987, h. 269.

⁶⁷Didin Hafidudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. 1, Jakarta : Gema Insani Press, 2002, h. 43

⁶⁸Lamudin Nasution, *Fiqh...* h. 160

Dengan melihat pendapat para madzhab di atas sudah jelas bahwasannya hasil bumi yang wajib dizakati yaitu meliputi makanan pokok yang bisa disimpan dan bertahan lama. Seperti halnya yang ada di Desa Dagangan ini masyarakat disana bercocok tanam padi dan jagung. Kedua tanaman ini sudah masuk dalam ketentuan tanaman hasil bumi yang wajib di keluarkan zakatnya.

Berdasarkan realita yang penulis temui di lapangan, bahwa zakat pertanian tanah perhutani yang ada di Desa Dagangan Kabupaten Tuban ini sudah masuk dalam ketentuan wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Karena hasil panen yang mereka dapat tiap panennya sudah memenuhi nisab zakat pertanian yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam. Sebagaimana pemaparan dari Nurfakih mengatakan:

“seperti saya ini hanya menggarap tanah seluas $\frac{1}{4}$ hektar, jadi biasanya membutuhkan benih sebanyak 5kg saja. Dan biasanya membutuhkan pupuk sebanyak 3-4 kwintal. Tetapi sering kali panennya merosot, dikarenakan tanah yang saya garap itu kurang bagus. Tanahnya sedikit berbatu dan tidak rata. Kalau dikalkulasikan modal yang harus saya keluarkan berjumlah sekitar Rp.2.200.000,00. Pupuknya seharga Rp.240.000,00/kwintalnya, sedangkan untuk beli semprot dan tanam hampir habis Rp.800.000,00. Dan untuk bibitnya seharga Rp.350.000,00. Dengan modal yang saya keluarkan ini biasanya hasil yang saya dapat sebanyak 2 ton saja. Dikarenakan tadi lahannya berbatu, jika lahannya bagus maka hasilnya bisa mencapai 5ton/ 5kg bibit tanamnya.”⁶⁹

Dalam konteks yang sama Nurhisam mengatakan:

“Modal yang saya keluarkan sekitar Rp.3.000.000,00. Itu dengan luas tanah $\frac{1}{2}$ hektar. Bibit yang dibutuhkan sebanyak 7kg dan

⁶⁹Hasil wawancara dengan Nurfakih selaku sekretaris Desa Dagangan hari senin, tanggal 18 mei 2015

pupuknya sekitar 5-6kwintal. Hasil yang didapat sebanyak 3-4ton seperti ini tergantung musimnya”.⁷⁰

Berbeda dengan Kasrun, mengatakan:

“saya mengeluarkan modal sekitar Rp.3.700.000,00. Dengan luas tanah seluas 1hektar. Membutuhkan bibit 10kg dan biasanya menghabiskan pupuk sebanyak 6-8kwintal. Hasil panen yang saya peroleh bisa mencapai 4ton tiap kali panen. Dikarenakan tanah yang saya garap bisa dibidang bagus, subur, dan tidak berbatu”.⁷¹

Berdasarkan pemaparan diatas maka masyarakat petani yang ada di Desa Dagangan sudah wajib untuk mengeluarkan zakat pertanian sebagaimana mestinya. Karena hasil panen yang diperoleh sudah memenuhi nisabnya. Sesuai dengan ketentuan untuk perhitungan pengeluaran zakat pertanian atau hasil bumi yakni:

Adapun nishabnya ialah 5 *wasaq*, berdasarkan sabda Rasulullah saw: “Tidak ada zakat di bawah lima wasaq”. *Wasaq* adalah merupakan salah satu ukuran. Satu *wasaq* sama dengan 60 *sha*’ pada masa Rasulullah saw. Satu *sha*’ sama dengan 4 *mud*, yakni 4 takaran dua telapak tangan orang dewasa. Satu *sha*’ oleh Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka satu *wasaq* 180 liter, sedangkan nishab pertanian 5 *wasaq* sama dengan 900 liter, ataudengan ukuran kilogram, yaitu kira-kira 653 kg.⁷²

Penunaian zakat pertanian tidak menunggu *haul*, akan tetapi secara langsung setelah panen, dibersihkan, dan dikeringkan. Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk dan insektisida. Untuk mempermudah perhitungannya, biaya

⁷⁰Hasil wawancara dengan Nurhisam selaku petani Desa Dagangan hari rabu, tanggal 20 mei 2015

⁷¹Hasil wawancara dengan Kasrun selaku petani Desa Dagangan hari kamis, tanggal 21 mei 2015

⁷²Fakhruddin, *Fiqh...* h. 97-100.

pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).

Adapun ukuran yang dikeluarkan, bila pertanian itu didapatkan dengan cara pengairan (menggunakan alat penyiram tanaman), maka zakatnya sebanyak $1/20$ (5%). Dan jika pertanian itu diairi dengan hujan (tadah hujan), maka zakatnya sebanyak $1/10$ (10%). Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: “Pada yang disirami oleh sungai dan hujan, maka sepersepuluh ($1/10$), dan yang disirami dengan pengairan (irigasi), maka seperduapuluh ($1/20$).

Misalnya, seorang petani berhasil menuai hasil panennya sebanyak 1000 kg. Maka ukuran zakat yang dikeluarkan bila dengan pengairan (alat siram tanaman) ialah $1000 \times 1/20 = 50$ kg. Bila tadah hujan, sebanyak $1000 \times 1/10 = 100$ kg.

Sesuai dengan perhitungan diatas, maka penulis mengambil contoh dari salah satu hasil panen yang didapat oleh masyarakat yakni Nurfakih: Hasil panen yang didapat oleh Nurfakih adalah sebanyak 2 ton rata-rata tiap panennya. Ini berarti sudah melebihi 5 *wassaq*atau dengan ukuran kilogramnya yaitu kira-kira 653 kg. Hasil panen yang diperoleh sebanyak 2 ton = 2000 kg. Adapun perhitungannya yakni $2000 \times 1/20 = 100$ kg. Disini dikalikan $1/20$ karena Nurfakih dalam pengairannya menggunakan irigasi atau pengairan sendiri. Jika seumpama menggunakan tadah hujan

maka, sebanyak $2000 \times 1/10 = 200$ kg zakat yang harus dikeluarkan tiap panennya.

Akan tetapi pada penggarapan tanah perhutani yang ada di Desa Dagangan ini ada iuran atau sewa tanah yang dikenakan untuk para petani dalam tiap panennya. Jumlah nominal biaya yang ditarik berkisar antara Rp.100.000,00 - Rp.500.000,00 untuk ketentuan tanah galengan atau yang dititipi pohon jati oleh pihak Perhutani. Ketentuan ini bergantung pada jenis tanah dan luas tanah yang mereka garap.

Sebagaimana paparan dari Riyadhoh, mengatakan:

“Biasanya saya membayar iuran atau dikatan dengan sewa tanah ini sebesar Rp.100.000,00. Itu tanah yang saya garap berupa sawah dengan luas tanah 1/4 hektar. Iuran ini diberikan kepada pak mandor setiap selesai panen. Berapa pun hasil yang saya dapat, saya diharuskan membayar segitu tiap panennya.”⁷³

Hal yang sama diungkapkan oleh Abdul Salam, mengatakan:

“Kalau saya biasanya membayar iuran (sewa tanah) sebesar Rp.500.000,00 itu dengan luas tanah 1 hektar. Biasanya dibayarkan setiap selesai panen. Tanah yang saya garap ini berupa tanah pesawahan”⁷⁴

Berbeda lagi dengan penarikan iuran untuk tanah yang dititipi pohon jati oleh pihak perhutani atau biasanya mereka disana menyebutnya tanah “Genegan”. Pada tanah ini biaya iuran yang ditarik mulai dari Rp.50.000,00-Rp.100.000,00 ini disesuaikan dengan luas tanah yang digarap.

⁷³Wawancara dengan Riyadhoh selaku petani pada hari kamis, tanggal 21 mei 2015

⁷⁴Hasil wawancara dengan Abdul Salam selaku petani Desa Dagangan hari rabu, tanggal 20 mei 2015

Sesuai pemaparan Nurhisam, mengatakan:

“Luas tanah genengan yang saya garap seluas 1hektar, jadi saya dikenakan biaya iuran atau sewa tanah sebesar Rp.100.000,00. Iuran ini harus saya berikan setiap kali seabis panen”.⁷⁵

Dalam konteks yang sama Kasrun, mengatakan:

“Dengan luas tanah yang saya garap seluasnya 1/2hektar, Setiap panen saya harus membayar iuran sebesar Rp.50.000,00. Yang saya berikan kepada pak mandor”.⁷⁶

Dalam hukum Islam sudah dijelaskan mengenai pengeluaran zakat pertanian ini. Sumber zakat hasil pertanian adalah seluruh hasil pertanian atau perkebunan tersebut setelah dipotong biaya.⁷⁷

- 1) Biaya produksi atau pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan tersebut, seperti biaya benih, pupuk, pemberantas hama, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal itu, tanggungan pengelolaan dapat meringankan zakat hasil pertanian.
- 2) Hasil pertanian dan perkebunan yang dikonsumsi sendiri untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari keluarga petani atau pekebun tersebut. Besarannya dapat ditentukan sendiri oleh calon muzaki mengikuti ketentuan kelayakan umum.
- 3) Biaya sewa tanah. Para fuqaha berpendapat bahwa pembayaran sewa dan pajak tanah dapat mengurangi jumlah total dari hasil pertanian dan perkebunan, hal ini menunjukkan bahwa setelah kita membayar pajak tanah tidak perlu lagi membayar zakat.

⁷⁵Hasil wawancara dengan Nurhisam selaku petani Desa Dagangan hari rabu, tanggal 20 mei 2015

⁷⁶Hasil wawancara dengan Kasrun selaku petani Desa Dagangan hari kamis, tanggal 21 mei 2015

⁷⁷M. Arief Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 88-89.

- 4) Biaya kehidupan sehari-hari. Biasanya seorang petani atau pekebun membiayai keluarganya dari hasil pertanian dan perkebunan tersebut. Karena itu kebutuhan ini harus menjadi salah satu faktor pengurang kewajiban zakat aset pertanian dan perkebunan.

Biaya selain utang, sewa, dan pajak. Pendapat yang paling kuat mengatakan dibolehkannya potongan dari biaya-biaya lain yang dialokasikan untuk pengelolaan pertanian dan perkebunan, seperti harga benih, pupuk, insektisida, dan sejenisnya. Alasan dari pendapat ini adalah bahwa biaya produksi dapat mempengaruhi volume zakat yang disebut dengan pertumbuhan riil adalah peningkatan hasil setelah dipotong oleh tanggungan-tanggungan. Dari pemahaman tersebut disimpulkan bahwa volume zakat pertanian diambil setelah biaya pengelolaan dikeluarkan dari hasil pertanian tersebut atau dengan kata lain zakat diambil dari hasil bersih lahan pertanian dan perkebunan.

Adapun zakat tanah yang disewakan, Islam menganjurkan kepada umatnya yang memiliki lahan atau tanah supaya diolah sedemikian rupa agar mendapatkan hasil. Tanah harus diolah sendiri maupun diserahkan kepada orang lain. Ada beberapa cara yang bisa ditempuh:

- 1) Tanah dipinjamkan kepada orang lain untuk diolah dan ditanami, tanpa memungut imbalan. Yang demikian ini adalah perbuatan terpuji yang dianjurkan dalam islam. Apabila sampai nishab zakatnya dibebankan kepada si peminjam.
- 2) Tanah diserahkan kepada si penggarap dengan suatu perjanjian bagi hasil atau dengan ketentuan yang lain. Maka bila sampai nishab

zakatnya dibebankan kepada dua belah pihak atau dikeluarkan zakatnya dulu sebelum dibagi.

- 3) Tanah yang disewakan kepada orang lain dalam bentuk uang. Di sini timbul masalah, siapa yang membayar zakatnya? Pemilik atau penyewa? Menurut hemat penulis apabila uang sewa mencapai nishab maka wajib bagi pemilik membayar zakat begitu juga penyewa. Apabila hasil telah sampai nishab, wajib pula baginya mengeluarkan zakat.

Apabila lahan tanah ditanami dengan berbagai macam tanaman maka cara menghitung zakatnya (walau zakat pertanian) sebaiknya dihitung hasilnya dengan uang dan apabila telah sampai nishab maka dikeluarkan zakatnya 2,5%.

Ulama salaf berbeda pendapat dalam menentukan apakah dibebankan kepada pemilik tanah yang memperoleh uang sewanya, atau kepada penggarap yang mengelola atau memproduksi hasilnya. Menurut Yusuf Qardawi, bila pemilik menyerahkan penggarapan tanahnya kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah hasil dari perjanjian, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan masing-masing bila cukup senisab. Bila bagian salah seorang cukup senisab, sedangkan seorang lagi tidak, maka zakat wajib atas yang memiliki bagian yang cukup senisab, sedangkan yang tidak cukup senisab tidak wajib zakat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa keduanya dipandang yang satu orang karena itu wajib karena bersama-sama menanggung zakatnya bila

jumlah hasil sampai lima wassaq masing-masing mengeluarkan 10% dari bagiannya.⁷⁸

Akan tetapi pada tanah pertanian yang ada di Desa Dagangan ini adalah tanah milik Perhutani atau pemerintah yang pada awal penyerahan tanahnya tidak ada perjanjian dengan kata lain dapat diambil secara bebas. Dengan kondisi tanah yang bersemak-semak. Bagi masyarakat yang ingin menggarap atau mengelola lahan itu maka harus membatinya terlebih dahulu baru bisa mengelola atau menggarap tanah itu selagi tanah itu tidak dikelola oleh pihak lain. Para petani di Desa Dagangan ini hanya mempunyai hak sebagai pengelola tanah sesuai dengan kegunaan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala Desa Dagangan:

“Pengelolaan lahan atau tanahnya sejak ditebang, berarti bebas dimiliki oleh penebang untuk digarap. Dan itu sudah berlangsung seperti itu dari dulu hingga sekarang ini kepemilikannya”.

Hal ini juga dipaparkan oleh Nurfakih selaku sekretaris Desa Dagangan, berikut penjelasan beliau:

“Penyerahan lahan atau tanahnya setelah dibuka, lahannya itu dulunya adalah segerumbul atau semak-semak yang mana disitu warga ikut bekerja untuk membat. Dan cara penggarapan lahannya pun terserah warga, warga yang membat tanah dibagian itu maka dialah penggarap lahan itu dan tidak ada pula batasan waktu penggarapannya, berlangsung begitu saja sampai sekarang”⁷⁹

Dalam konteks yang sama Nurhisam mengatakan:

⁷⁸Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010), h. 118-119.

⁷⁹Hasil wawancara dengan Nurfakih selaku Sekretaris Desa Dagangan pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015

“Dalam penggarapan tanah tidak ada pembagiannya, begitu ada lahan yang masih kosong belum ada yang mengelolanya siapapun yang ingin mengelolanya bisa langsung saja menggarap lahan itu, dengan membabatinya terlebih dahulu. Dan tidak ada batasan waktu dalam penggarapan tanahnya, berlangsung begitu saja hingga sekarang.”⁸⁰

Dalam pemberian pengelolaan tanah seharusnya ada batasan waktu sesuai dengan penjelasan diatas agar jelas batas waktu pengelolaannya. Tetapi yang ada di Desa Dagangan tidak seperti itu, disana tidak ada batas waktu dalam pengelolaan tanah perhutani. Batas waktunya bebas sesuai penggarapnya, jika penggarap sudah tidak menggarap tanah itu dengan hitungan waktu yang lama maka baru berhentilah batas pengelolaan tanah itu. Jika tidak seperti maka pengelolaan tanah akan berlangsung lama bahkan sampai pada generasi selanjutnya atau turun-temurun.

Dalam hukum Islam juga dikenal konsep kadaluarsa dalam hal kepemilikan tanah terlantar. Ketentuan hukumnya adalah jika tanah yang telah dibuka itu tidak dikelola secara layak dalam kurun waktu tiga tahun, maka hak kepemilikannya bisa dicabut dan kembali menjadi milik negara, ini adalah pendapat yang disepakati oleh para ulama fiqh. Adapun batas kadaluarsa kepemilikan seseorang atas tanah garapan yang berasal dari *ihya al-mawat* adalah tiga tahun.

Kebijakan kadaluarsa atas kepemilikan tanah yang ditelantarkan pada zaman Rasulullah ini kemudian dilanjutkan pada masa kekhalifahan ‘Umar ibn Khattab. Menurut ‘Umar ibn Khattab, pemilik lahan yang tidak mengelola lahannya selama tiga tahun maka telah merugikan kepentingan

⁸⁰Hasil wawancara dengan Nurhisam selaku petani Desa Dagangan hari Rabu, tanggal 20 mei 2015

masyarakat luas, dan orang tersebut telah melakukan kedhaliman secara sosial. Oleh karena itu walaupun ada orang lain yang mengambil lahan itu meskipun dengan cara paksa dengan maksud akan dikelola dengan baik, maka orang itu sah untuk memilikinya. Pencabutan hak milik oleh negara (pemerintah) atas tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya khususnya atas tanah-tanah yang dulunya adalah tanah pemberian negara.

Pengelolaan tanah pertanian di Desa Dagangan itu murni dikelola oleh petani sendiri dan tidak ada campur tangan dari instansi desa. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Kasrun mengatakan:

“Dalam penggarapan tanah yang saya garap, selama ini masih belum adanya campur tangan dari instansi desa. Jadi penggarapannya murni tanah itu dikelola oleh petani sendiri”⁸¹

Hal ini sesuai yang dipaparkan oleh Kepala Desa Dagangan mengatakan:

“Saya selaku kepala Desa Dagangan memberikan kebebasan kepada petani untuk mengelola tanah yang sudah digarapnya. Jadi dari pihak kami tidak ada ikut campur dalam penggarapan tanah tersebut”⁸²

Dalam penggarapan tanah ini pihak perhutani menitipi tanaman pohon jati ditanah yang mereka garap. Hal seperti ini sudah ada ketentuan selang waktu yang sudah ditentukan oleh pihak perhutani. Akan tetapi untuk biaya pupuknya pihak perhutani sendiri yang menanggungnya. Petani hanya dititipi untuk menjaga pohon jati ini ditanah garapannya.

Sesuai pemaparan Nurfakih, mengatakan:

⁸¹Hasil wawancara dengan Kasrun selaku petani Desa Dagangan hari kamis, tanggal 21 mei 2015

⁸²Hasil wawancara dengan Sri Indang Muwadamah selaku kepala desa, hari senin, tanggal 18 mei 2015

“Dalam penitipan pohon jati di tanah yang digarap oleh kami pihak petani, perhutani akan menitipi pohon jati ini dalam selang waktu setelah tiga tahun penggarapan tanah. Kami hanya berkewajiban untuk menjaganya saja, untuk pupuknya pihak perhutani yang menanggung”⁸³.

Senada dengan Nurhisam, mengatakan:

“Dalam selang waktu 3 tahun dari awal tahun penggarapan tanah baru pihak perhutani menitipi pohon jati ditanah yang saya garap. Disini saya hanya diberi amanah untuk menjaganya. Untuk pupuk atau perawatannya pihak perhutani lah yang menyediakannya”

Hal ini di perkuat oleh Sri Indang Muwadamah, mengatakan:

“Untuk penitipan pohon jati ini, setelah tahun ke tigan dari awal tahun penggarapan barulah perhutani menitipkan pohon jati ditanah garapan para petani untuk ditanam. Pihak petani hanya berkewajiban untuk menjaganya saja. Untuk pupuknya pihak perhutani yang menanggung”⁸⁴.

Dengan demikian pihak Perhutani dengan sengaja menitipkan tanaman pohon jati disekitar tanah yang digarap oleh para petani untuk mereka jaga. Dengan ketentuan dalam tiga tahun penggarapan tanah baru dapat dititipi pohon-pohon jati ini.

Dari hasil data yang ditemukan penulis dilapangan, baik dari segi wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Masyarakat di Desa Dagangan ini sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat pertanian tanah perhutani karena sudah mencapai ketentuan atau nisabnya. Memang respon masyarakat terhadap zakat hasil pertanian belum antusias dan juga belum positif, terlihat dari belum adanya masyarakat yang belum mengeluarkan zakat pertanian atau hasil bumi ini. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor kendala yakni : Masyarakat petani di Desa Dagangan

⁸³Hasil wawancara dengan Nurfakih selaku sekretaris Desa Dagangan hari senin, tanggal 18 mei 2015

⁸⁴Hasil wawancara dengan Sri Indang Muwadamah selaku kepala desa, hari senin, tanggal 18 mei 2015

Kabupaten Tuban mayoritas berpendidikan rendah ini berpengaruh juga terhadap rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian. Karena dengan rendahnya pendidikan mengakibatkan masyarakat di Desa Dagangan Kabupaten Tuban yang telah memenuhi kewajiban untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian tidak melaksanakan sesuai ketentuan dalam hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaannya zakat pertanian di Desa Dagangan Kabupaten Tuban ini ternyata masih belum ada. Hal ini dikarenakan masih awamnya masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani ini belum mengetahui aturan atau ketentuan dalam mengeluarkan zakat pertanian atau hasil bumi yang harus mereka keluarkan setiap kali panen apabila sudah memenuhi nisab. Berdasarkan temuan data yang diperoleh hasil bahwa para petani di Desa Dagangan Kabupaten Tuban ini dikenakan untuk membayar sewa atas tanah yang mereka garap. Hal ini juga yang melatar belakangi belum dilaksanakan zakat pertanian selama ini. Karena mereka bingung untuk perhitungannya untuk nishabnya zakat pertanian.
2. Dalam perspektif hukum Islam zakat pertanian tanah perhutani di Desa Dagangan Kabupaten Tuban sudah masuk dalam ketentuan diwajibkan untuk dikeluarkan zakat pertaniannya. Hal ini dapat dilihat dari data yang penulis dapat dari lapangan. Dari hasil data yang ditemukan penulis dilapangan, baik dari segi wawancara, maupun dokumentasi. Menurut hukum Islam masyarakat di Desa Dagangan ini sudah diwajibkan untuk

mengeluarkan zakat pertanian tanah perhutani karena sudah mencapai ketentuan atau nishabnya. Yangmana hasil yang didapat dari setiap kali panennya sudah lebih dari 5 wasaq. Setelah dipotong biaya produksi atau pengelolaan lahan pertanian tersebut, seperti biaya benih, pupuk, pemberantas hama, dan lain sebagainya. Dengan melihat data yang didapat maka, masyarakat atau petani yang ada di Desa Dagangan ini sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat pertanian setiap kali panennya. Karena sudah memenuhi ketentuan atau nishabnya sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Untuk selanjutnya seharusnya di adakan sosialisasi kepada masyarakat atau para petani di Desa Dagangan tentang pelaksanaan zakat pertanian untuk ketentuan nishobnya. Agar para petani bisa melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan zakat pertanian sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam.
2. Untuk para peninggi atau tokoh yang ada di Desa Dagangan ini supaya memberikan wadah atau tempat untuk menampung zakat. Agar para masyarakat tergerak untuk melaksanakan kewajibannya yang ini. Yang mana dengan adanya wadah yang menampung maka akan memudahkan masyarakat ketika membayarkan zakat pertanian tanah perhutani ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zainudin, Imam Ghozali said, *Analisa Fiqh Para Mustahid Terj dari Bidiyatul Mustahid Wa Nihayatul Mustahid (Al-Fiqh Abul Walid Muhammad)*, Jakarta: PustakaAmani, 2002.
- Al-Buny, Djamaludin Ahmad, *Problematika Hartadan Zakat*. Surabaya: BinaIlmu, 1983.
- Ali, Moh. Daud. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press, 1998.
- Ali, Nuruddin. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Edisi. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006. Lihat juga Fuad 'Abd Al-Baqy, *Al Mu'jam al-Mufahras Li Alfa Al-Qur'an Al-Karim*, Beirut: Dara 1- Fikr, 1407 H/1987 M
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqhuz Zakat* (Bandung: AntarPustaka Letera Nusa dan Mizan, 2001).
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Musykilatul Faqrwan Kaifa, A' Lajahul Islam*, Beirut: Darul Arabiyah, 1966.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh Islamiy Wa Adillatuh*, Jilid III. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ambary, Hasan Muarif dkk, *Ensiklopedi Islam*, Jilid V. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Habi. *Pedoman Zakat*, Cet. 5, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984.
- Azmar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- Amiruddin, Zaenal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, ed. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Daud Ali, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia (VI-Press, 1998)

- Hasan, Ali. *Perbandingan Mazhab Fiqh*, ed. 1, Cet. 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- , *Masail Fiqhiyyah*, Ed. Revisi, Cet. 4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Mufrani, M. Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2010).
- Muhammad. *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nasution, Lamudin. *Fiqh 1*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999.
- Ramulyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Cet.1., Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1995.
- Saifullah, *Buku Pedoman: Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2006).
- Shihab, Quraish. *Panduan Zakat*. Jakarta: Penerbit Republika, 2001.
- Suharto, Ugi. *Keuangan Publik Islam: Reinter Prestasi Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Pusat Studi Zakat Islamic Business School, 2004.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2001).
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- , *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Zaini Dahlan, Ismail Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam*, Edisi, 1. Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhiyyah. Kapitan Selektia Hukum Islam*, Edisi 11, Cet. 7. Jakarta: Haji Masagung, 1994.

Hasil wawancara dengan Sri Indang Muwadamah selaku kepala desa, hari Senin, tanggal 18 Mei 2015

Hasil wawancara dengan Nurfakih selaku sekretaris Desa Dagangan hari Senin, tanggal 18 Mei 2015

Hasil wawancara dengan Abdul Salam selaku petani Desa Dagangan hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015

Hasil wawancara dengan Nurhisam selaku petani Desa Dagangan hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015

Hasil wawancara dengan Kasrun selaku petani Desa Dagangan hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015

Hasil wawancara dengan Riyadhoh selaku petani Desa Dagangan pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015

<http://digilib.uinsby.ac.id/11221/> di akses tgl 21 Januari pukul 22.15 WIB

http://www.lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_viewer&id=abstract/id_06210023.pdf
di akses tgl 21 pukul 22.25 WIB

<http://digilib.uin-suka.ac.id/2261/> di akses tgl 21 pukul 22.47 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



<u>Nama</u>	<u>Nurul Lutfia</u>
<u>NIM</u>	<u>11220078</u>
<u>Tempat Tanggal Lahir</u>	<u>Tuban, 10 Juni 1993</u>
<u>Fakultas</u>	<u>Syari'ah</u>
<u>Jurusan</u>	<u>Hukum Bisnis Syari'ah</u>
<u>Tahun Masuk</u>	<u>2011</u>
<u>Alamat Rumah</u>	<u>Desa Selogabus RT.03 RW.01 Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban</u>
<u>No.Tlp/Hp</u>	<u>081333666965/085655914447</u>

Riwayat Pendidikan

1. TK Dharma Wanita Kecamatan Parengan-Tuban.
2. SDN Selogabus II Kecamatan Parengan-Tuban.
3. MTs.Sunan Bonang Kecamatan Parengan-Tuban.
4. MAN Rejoso Darul Ulum Kecamatan Peterongan-Jombang.
5. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Riwayat Organisasi

1. Pengurus HMJ HBS Universitas Islam Negeri Maliki Malang 2012-2013
2. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maliki Malang 2013-2014
3. Pengurus PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq Fakultas Syari'ah 2013-2014.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN. PT Nomor: 013/BAN-PT/Ak-X/SI/VI/2007 (AS)
Terakreditasi "B" SK BAN. PT Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/SI/VIII/2011 (IIBS)
Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon: 551354, Faksimile 572533
Website: <http://syariah.uin-makng.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nurul Lutfia
NIM : 11220078
Jurusan : Hukum Bisnis Syari'ah
Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.HI
Judul Skripsi : Zakat Pertanian Tanah Perhutani dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi kasus di Desa Dagangan Kabupaten Tuban)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
1.	15 Januari 2015	Konsultasi Proposal	1.
2.	18 Februari 2015	Acc Proposal	2.
3.	17 Maret 2015	Konsultasi dan Acc BAB I	3.
4.	1 April 2015	Konsultasi BAB II	4.
5.	15 April 2015	Acc BAB II dan Konsultasi BAB III	5.
6.	29 April 2015	Acc BAB III	6.
7.	9 Oktober 2015	Konsultasi BAB IV: Analisis Data	7.
8.	28 Oktober 2015	Acc BAB IV: Analisis Data dan Konsultasi BAB V	8.
9.	31 Oktober 2015	Acc Keseluruhan	9.

Malang, 23 Oktober 2015

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah,

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, M.Ag
NIP 196910241995031003



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
KECAMATAN PARENGAN
KEPALA DESA DAGANGAN
Jl. Tumenggung aryo tedjo VI No 18 Dagangan

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomer : 470/19/414.206/18/05/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami kepala Desa Dagangan, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Lutfia

NIM : 11220078

Alamat : Dsn. Pulo 003/001 Desa Selogabus-Parengan-Tuban.

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang telah melakukan penelitian (research) untuk skripsi diwilayah hukum Desa Dagangan Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, dengan judul penelitian "Zakat Pertanian Tanah Perhutani dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dagangan Kabupaten Tuban)."

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tuban, 18 Mei 2015

Kepala Desa Dagangan



SRI INDANG MUDAWAMAH



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi " A " SK BAN-PT Nomor : 157/BAN-PT/AK-XV/SM/III/2013 (Al-Awal Al-Syakhshiyah)
Terakreditasi " B " SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XI/WS1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399, Faksimile 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.03.2/TL.01/17/2015
Lampiran : 1 eks
Perihal : Penelitian

18 MAR 2015

Kepada Yth.
Bupati Tuban
c.q. Kepala Bakesbang, Pol dan Linmas
Kabupaten Tuban

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Nurul Lutfia
NIM : 11220078
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Bakesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Tuban, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Zakat Pertanahan Tanah Perhutani dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dagangan Kabupaten Tuban)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Suwandi, M.H.

NIP 19610415 200003 1 001 ub

Tembusan :

1. Dekan.
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah.
3. Kabag. TU.
4. Camat Parengan.
5. Kepala Desa Dagangan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi " A " SK BAN-PT Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi " B " SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/V/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399, Faksimile 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.03.2/TL.01/177/2015
Lampiran : 1 eks
Perihal : **Penelitian**

Kepada Yth.

Bupati Tuban

c.q. Kepala Bakesbang, Pol dan Linmas
Kabupaten Tuban

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Nurul Lutfia
NIM : 11220078
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah


diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Bakesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Tuban, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Zakat Pertanian Tanah Perhutani dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dagangan Kabupaten Tuban)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Sawandi, M.H.

NIP 19610415 200003 1 001 *ub*

Tembusan :

1. Dekan.
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah.
3. Kabag. TU.
4. Camat Parengan.
5. Kepala Desa Dagangan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan:

Kepala Desa Dagangan:

1. Sejak kapan mulai pengelolaan tanah perhutani?
2. Bagaimana sistem pengelolaannya?
3. Apakah ada andil dari pihak pengurus Desa?
4. Apakah ditarik iuran atau pajak sewa yang dibebankan untuk masyarakat yang mengelola?
5. Sudah berlakukah hukum mengeluarkan zakat pertanian di Desa Dagangan Kabupaten Tuban ini?
6. Adakan wadah atau kelompok yang mengatur pelaksanaannya zakat pertanian?
7. Apakah dengan adanya kerjasama ini menguntungkan kedua belah pihak?

Masyarakat atau para petani di Desa Dagangan:

1. Bagaimana perjanjian awal penyerahan tanah?
2. Apakah ada iuran ketika menggarap tanah milik perhutani?
3. Berapa nominalnya?
4. Berapa jangka waktu penggarapannya?
5. Berapa modal yang harus dikeluarkan?
6. Berapa hasil panen yang diperoleh?
7. Apakah ada bagi hasil?
8. Berapa zakat yang dikeluarkan?
9. Dikeluarkan dimana zakat pertanian ini?
10. Apakah kerjasama ini menguntungkan?
11. Bagaimana ketentuan hukum yang sudah ada dalam pelaksanaan zakat pertanian ini?

Dokumentasi foto di Desa Dagangan Kabupaten Tuban:



Balai Desa Dagangan



Wawancara dengan Ibu Sri Indang Mudawamah selaku Kepala Desa Dagangan



Wawancara dengan Pak Nurfakih selaku Sekretaris Desa Dagangan



Wawancara dengan Pak Abdul Salam selaku Petani Desa Dagangan



Wawancara dengan Pak Nur Hisam selaku Petani Desa Dagangan



Wawancara dengan Pak Kasrun selaku Petani Desa Dagangan



Wawancara dengan Ibu Riyadhho selaku Petani Desa Dagangan



Tanah Perhutani di Desa Dagangan yang dikelola oleh Masyarakat



Kondisi Tanah Perhutani di Desa Dagangan



Tanah yang digarap oleh petani yang dititipi pohon jati oleh perhutani

